

NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara filosofis historis, Cagar Budaya merupakan salah satu hasil masa lalu yang mempunyai karakter unik dan langka. Karena keunikan dan kelangkaan dan tidak hanya sekedar hasil masa lalu kemudian menjadi saksi historis, namun mempunyai fungsi antara lain yang memiliki sumber nilai dan informasi historis. Cagar Budaya mempunyai fungsi filosofis antara lainnya merupakan cermin jati diri dan integritas budaya bangsa, dan memiliki peran penting untuk pemahaman dan pengembangan historis, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesungguhnya dalam tataran filosofis, telah terjadi perubahan paradigma (filosofis) sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (UU No. 11 Tahun 2010).

Cagar Budaya menurut UU No. 11 Tahun 2010 merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pengelolaan Cagar Budaya tersebut, dalam perspektif sosiologis menunjukkan terdapat kebutuhan masyarakat terhadap perlunya perlindungan Cagar Budaya karena diantaranya belum semua Cagar Budaya dilindungi dan dilestarikan, bahkan kenyataannya terdapat beberapa Cagar Budaya yang telah rusak, diterlantarkan, dimusnahkan, penggunaan yang salah dan/ atau pemugaran yang tidak sesuai dengan teknis.

Kondisi memprihatinkan dan kebutuhan perlindungan Cagar Budaya tersebut, menunjukkan perlu segera diatasi agar tidak semakin masif sehingga bukti historis, empirik atau bukti nyata mengenai Cagar Budaya di Indonesia, khususnya Kota

Bandung dapat terselamatkan atau setidaknya tidak semakin luas atau banyak Cagar Budaya yang mengalami kerusakan, diterlantarkan, dimusnahkan, penggunaan yang salah dan/ atau pemugaran yang tidak sesuai dengan teknis dan peraturan perundang-undangan dibidang Cagar Budaya.

Salah satu upaya untuk mencegah, melindungi, menanggulangi dan mengembangkan Cagar Budaya berbagai kegiatan dalam upaya pelestarian dan pemanfaatan telah dilakukan. Demikian pula dari aspek hukum telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya (Perda No. 19 Tahun 2009) yang mendasarkan pada “payung hukum” utamanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (UU No. 5 Tahun 1992).

Namun kegiatan yang dilakukan dan adanya Perda No. 19 Tahun 2009 belum sepenuhnya atau belum optimal mencapai harapan ditambah lagi dengan perjalanan waktu dan perkembangan hukum, telah terjadi perubahan yaitu Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2010 telah menerbitkan pengganti UU No. 5 Tahun

1992 yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (UU No. 11 Tahun 2010).

Salah satu konsideran “Menimbang” diterbitkannya UU No. 11 Tahun 2010 karena UU No. 5 Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Disamping itu, dalam penjelasan UU No. 11 Tahun 2011 dijelaskan bahwa pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan denganinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan.

Selain itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya

masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

Perda No. 19 Tahun 2009 juga sudah tidak dapat menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2012) yang telah menjadikan UU No. 11 Tahun 2011 sebagai “payung hukum” utamanya.

Perubahan terhadap “Payung hukum” terbentuknya Perda No. 19 Tahun 2009 yang pada mulanya berdasarkan UU No. 5 Tahun 1992 menjadi UU No. 11 Tahun 2011 dan Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2012 secara substansi dan sistematika berimplikasi pada Perda No. 19 Tahun 2009, terutama berkaitan dengan adanya paradigma baru yang tidak hanya mengatur pelestarian Cagar Budaya, tetapi secara keseluruhan

berhubungan dengan aspek lain yaitu antara lain bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada Perda No. 19 Tahun 2009 tidak secara jelas dimunculkan.

Merujuk pada uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Perda No. 19 Tahun 2009 sudah tidak dapat mengakomodasi perubahan tersebut sehingga Perda No. 19 Tahun 2009 harus dilakukan revisi secara keseluruhan menyesuaikan dengan UU No. 11 Tahun 2011.

Perubahan secara keseluruhan atau tepatnya penggantian Perda No. 19 Tahun 2009 dengan Perda yang baru, baik secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya yang di darat dan/atau di air. Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, UU No. 11 Tahun 2010 mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif.

Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum

tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana.¹

Perubahan secara filosofis, sosiologis dan yuridis tersebut, mengandung konsekuensi secara substansi dan sistematika terhadap Perda No. 19 Tahun 2009.

Alasan atau dasar dari adanya perubahan secara keseluruhan terhadap Perda No. 19 Tahun 2009 tersebut, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU No. 11 Tahun 2012) yang menyebutkan bahwa perubahan keseluruhan antara lain dapat dilakukan apabila substansi (esensinya) atau sistematikanya telah berubah.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan secara keseluruhan dari Perda No. 19 Tahun 2009 tersebut, telah sesuai dengan kriteria yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012.

¹ Djoko Dwiyanto. *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa*. Ampera Utama. Yogyakarta, 2012, hlm 67.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka teridentifikasi masalahnya sebagai berikut:

1. Apa masalah yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya?

C. Tujuan dan Kegunaan

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik dirumuskan sebagai berikut:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya tersebut;
2. merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya; dan
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

D. Metode

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah menggunakan metode yuridis normatif, yang dilakukan melalui

studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, doktrin pakar hukum pemerintahan daerah atau dokumen hukum lainnya, dan hasil penelitian, hasil pengkajian yang telah dilakukan sebelumnya, serta referensi lainnya. Metode yuridis normatif dapat dilengkapi dengan diskusi (*focus group discussion*).

Metode yuridis empirik juga dipergunakan karena melakukan kajian berupa kondisi eksisting terhadap Pengelolaan Cagar Budaya di Kota Bandung.

Analisis data, dalam kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Dengan metode kualitatif dimaksudkan yaitu hasil pengkajian diungkapkan dengan cara menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat.²

Penelitian ini mempergunakan data sekunder sebagai data utamanya serta didukung oleh data primer. Data sekunder tersebut antara lain terdiri atas:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Edisi Revisi III. Cet. Kesepuluh. Jakarta: Rineka Cipta, 1996, hlm 243.

- c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- f. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
- g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan
- h. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.

Bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan materi penelitian dan bersifat menjelaskan bahan hukum primer, seperti literatur, hasil penelitian, hasil seminar/lokakarya dan sejenisnya.

Bahan hukum tersier berupa kamus hukum untuk memberi kejelasan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya dilakukan analisis secara yuridis kualitatif dengan

menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologis maupun penafsiran historis.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Cagar Budaya

Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara.

Merujuk pada Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan.

Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan

keberadaannya karena mempunyai nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Penjelasan Atas UU No. 11 Tahun 2010 menjelaskan bahwa Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Berbeda dengan Undang-Undang Cagar Budaya yang sebelumnya yaitu UU No 5 Tahun 1992, dalam UU No. 11 Tahun 2010 terdapat hal baru yang berbeda, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Secara filosofis, tidak hanya terbatas pada benda tetapi juga meliputi bangunan, struktur, situs, dan kawasan Cagar Budaya yang di darat dan/atau di air. Satuan atau gugusan Cagar Budaya itu perlu dilestarikan karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Secara sosiologis, UU No. 11 Tahun 2010 mencakup kepemilikan, penguasaan, pengalihan, kompensasi, dan insentif.

Secara yuridis, Undang-Undang ini mengatur hal-hal yang terkait dengan pelestarian yang meliputi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Di dalamnya juga tercantum tugas dan wewenang para pemangku kepentingan serta ketentuan pidana.³

Dalam Pasal 1 angka 1 UU No.1 Tahun 2010, memberikan pengertian yang dimaksud dengan Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Bangunan Bernilai Sejarah

³ Djoko Dwiyanto, *Op.Cit*, hlm 67.

Fenomena perkembangan kota yang sering kali menggilas dan menghancurkan bangunan-bangunan lama sebagai saksi sejarah budaya bangsa, menyebabkan kekhawatiran punahnya sebagian dari hasil peradaban masa lalu.

Ketidak pedulian Pemerintah dan masyarakat pada umumnya menyebabkan semakin parahnya penghancuran tersebut dari waktu ke waktu. Sejatinya sebuah kota menyimpan *memory collective* yang merupakan artefak baik berupa bangunan maupun bentukan fisik lainnya yang menyimpan cerita dan/atau sejarah kehidupan manusia.

Apabila artefak ini hilang, maka hilang pula jejak kehidupan manusia di masa lalu. Bangunan, struktur, situs, dan kawasan merupakan sebagian dari artefak tersebut yang dalam perjalanan waktu akan terus dikenal dan diingat masyarakat dengan ciri-ciri dan karakter yang melekat di dalamnya, yang mencerminkan identitasnya. “..... *the essence of architecture as a culture-form has especially to do with the formation of personal, social and cultural identities*”.⁴

Francis B. Affandi, mendefinisikan bangunan bersejarah ialah: Bangunan yang berumur 50 (lima puluh)

⁴ Chris Abel, 1997, *Architecture & Identity*

tahun atau lebih, yang kekunoannya atau *antiquity* dan keasliannya telah teruji. Demikian pula ditinjau dari segi estetika dan seni bangunan, memiliki mutu cukup tinggi (*master piece*) dan mewakili gaya corak bentuk seni arsitektur yang langka. Bangunan atau monumen tersebut tentu bisa mewakili zamannya dan juga mempunyai arti dan kaitan sejarah dengan kota, maupun peristiwa nasional/internasional.⁵

3. Perlindungan

Makna perlindungan adalah upaya untuk melindungi sesuatu, dalam hal ini Cagar Budaya, agar tidak rusak, hancur atau musnah. Kehilangan Cagar Budaya merupakan kehilangan tidak tergantikan, karena di dalamnya mengandung makna peristiwa yang terjadi dalam ruang dan waktu di masa lalu yang serta tidak akan pernah kembali lagi.

Di dalam situasi dan kondisi perkembangan kota yang teramat cepat, perlindungan terhadap Cagar Budaya sangat diperlukan agar tidak tergesur atau hancur, mengingat

⁵ Francis B. Affandi, *Bangunan Bersejarah*, www.arsitekturindis.com, Diakses pada 13 Juni 2015, Pukul 20. 00 WIB.

bahwa Cagar Budaya seringkali berada di lokasi strategis yang sangat diinginkan oleh para Pengembang kota.

Tindakan perlindungan dapat berupa pemeliharaan yang dilakukan secara rutin agar bangunan tidak cepat rusak. Apabila terjadi kerusakan yang tidak disengaja harus segera diperbaiki agar kerusakan tidak jadi membesar. Pemeliharaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati agar dalam pelaksanaannya tidak merusak permukaan bangunan dan strukturnya.

4. Pelestarian Cagar Budaya

Asal kata pelestarian adalah lestari yang berarti abadi. Tujuan upaya pelestarian Cagar Budaya adalah untuk menjaga dan melindungi Cagar Budaya agar tidak hilang tergerus pembangunan yang makin gencar.

Pesatnya pembangunan di kota-kota, mengakibatkan penghancuran bangunan lama sering dilakukan untuk memberi tempat pada bangunan-bangunan baru yang sesuai dengan kebutuhan dan selera baru. Anggapan bahwa semua yang baru itu merupakan cerminan kemajuan dan relative lebih bagus, menyebabkan semakin banyak bangunan lama

yang hilang, padahal pada dasarnya manusia memerlukan informasi tentang masa lalu untuk dapat melaju ke depan dengan selamat.

Upaya pelestarian diperlukan untuk tetap mempertahankaninggalan-tinggalan lama yang merupakan cerminan budaya masyarakat yang membangunnya agar tidak hilang dan perkembangan rantai kehidupan budaya manusia tidak terputus.

Pelestarian budaya warisan masa lalu merupakan tanggung jawab bersama, untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya nenek moyang kita. Maka perlu ditumbuh kembangkan pemahaman tentang pelestarian benda Cagar Budaya, sehingga selalu diperhatikan keserasian, keseimbangan, dan kesinambungan antara aspek fisik dan aspek sosial budaya. Kedua aspek itu tidak dapat dipisahkan untuk mendukung upaya pelestarian benda Cagar Budaya. Bantuan dan dukungan masyarakat sangat diperlukan, karena pada hakekatnya pelestarian benda Cagar Budaya tersebut menjadi tanggung jawab bersama untuk

melestarikan warisan kebudayaan masa lalu untuk kebesaran bangsa tercinta.⁶

5. Konservasi

Konservasi menurut Piagam Burra Charter adalah seluruh proses memelihara *place* untuk mempertahankan *cultural significance*, termasuk di dalamnya *maintenance*, dan tergantung pada kondisi mencakup *preservation*, *restoration*, *reconstruction*, *adaptation* dan kombinasinya.

Davidson (1996) membahas Piagam Burra Charter yang memberikan pengertian dan batasan mengenai konservasi, yaitu sebagai proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural (*cultural significance*) yang ada terpelihara dengan baik sesuai situasi dan kondisi setempat.

Konservasi menurut Murtagh bertujuan memperpanjang umur warisan budaya bersejarah, dengan cara memelihara dan melindungi keotentikan dan maknanya dari gangguan dan kerusakan, agar dapat dipergunakan pada saat sekarang maupun masa yang akan datang, baik

⁶ H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006, hlm. 115

dengan menghidupkan kembali fungsi lama maupun dengan memperkenalkan fungsi baru yang dibutuhkan.

Pada dasarnya konservasi merupakan payung dari seluruh kegiatan pelestarian, yang mengandung seluruh pengertian kegiatan lainnya, mencakup preservasi, rekonstruksi, restorasi dan sebagainya. Adapun memperpanjang umur bangunan dapat dilakukan dengan pemeliharaan dan perlindungan terhadap Cagar Budaya.

6. Preservasi

Preservasi adalah pemeliharaan *fabric* (material bangunan) sebuah *place* (benda, struktur, bangunan, situs, dan kawasan Cagar Budaya) dalam kondisi yang ada, untuk menghambat kerusakan. (Burra Charter 1999)

Menurut Murtagh, Preservasi bertujuan mempertahankan bentuk asli, integritas, dan material dari suatu bangunan atau struktur, mencakup juga bentuk-bentuk asli dan tanaman-tanaman yang ada di dalam tapaknya. Termasuk dalam kegiatan ini adalah pekerjaan stabilisasi, jika diperlukan, tanpa melupakan pemeliharaan yang terus-menerus pada material bangunan bersejarah.

Preservasi merupakan tindakan yang paling sederhana dibandingkan dengan tindakan-tindakan lainnya. Selain itu preservasi juga merupakan tindakan paling aman, dalam arti 'sedikit pekerjaan, namun hasil paling besar'. Meskipun sedikit yang dikerjakan, preservasi dapat mempengaruhi perubahan pada material bangunannya. Misalnya, pada jaman modern ini temperatur udara naik serta polusi bertambah, maka banyak bangunan yang membutuhkan penambahan peralatan baru untuk pengkondisian ruang, yaitu '*air condition*'.

Demikian pula sistem keamanan lainnya, seperti sistem kebakaran, alarm, CCTV, dan sebagainya perlu dipasang. Jumlah kendaraan yang semakin banyak juga akan menghasilkan getaran yang mungkin akan mengganggu struktur bangunan, sehingga perlu ada penguatan pada struktur.

Penambahan-penambahan tersebut tentu perlu dipasang dengan sangat cermat dengan cara menyembunyikannya agar tidak merusak tampilan serta integritas bangunan.

7. Restorasi

Restorasi adalah mengembalikan *fabric* sebuah *place* yang sekarang, ke kondisi yang dikenal sebelumnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan atau menyusun kembali komponen-komponennya tanpa menggunakan material baru. (Burra Charter, 1999)

Restorasi adalah sebuah tindakan atau proses yang bertujuan mengembalikan bentuk serta detil-detil sebuah properti dan settingnya secara akurat seperti tampak pada periode tertentu, dengan cara menghilangkan bagian-bagian tambahan yang dilakukan kemudian, atau dengan melengkapi kembali bagian-bagiannya yang hilang. Adapun material yang digunakan harus seasli mungkin (Murtagh, 1998).

Seiring dengan perjalanan waktu, umur bangunan semakin bertambah dan kebutuhan serta selera penggunaannya pun berubah. Selain itu bangunanpun bertambah tua dan mengalami berbagai kerusakan pada bagian-bagiannya. Untuk memenuhi kebutuhan yang bertambah seringkali bangunan mengalami penambahan atau perombakan, sehingga wujud bangunan berubah dari

bentuk asli. Ketika terjadi perubahan seringkali material asli menjadi rusak atau hilang. Apabila hal itu terjadi, maka pengembalian bentuk bangunan pada dasarnya tidak boleh menggunakan material yang baru, namun apabila diperlukan penambahan dengan alasan keamanan dan keselamatan, penambahan dimungkinkan dalam kadar yang sangat kecil.

8. Rekonstruksi

Rekontruksi adalah mengembalikan *place* sedekat mungkin pada kondisi yang dikenal sebelumnya dan dinyatakan dengan memperkenalkan material (lama atau baru) pada *fabric*. Hal ini jangan dikacaukan dengan *recreation* atau *conjectural reconstruction*, yang diluar lingkup pembahasan. (Burra Charter, 1999)

Rekontruksi adalah sebuah tindakan atau proses membangun kembali sebuah bangunan atau struktur atau obyek atau bagian-bagiannya yang telah hilang atau rusak seperti tampak pada periode tertentu. Di dalam hal ini dapat menggunakan bahan material baru (Murtagh).

Kadang kala terjadi suatu peristiwa yang dapat merusak atau menghancurkan bangunan baik sebagian kecil maupun besar, sehingga bangunan tersebut tidak utuh lagi.

Peristiwa tersebut berupa peruntuhan dengan sengaja oleh mereka yang tidak bertanggung jawab karena mempunyai rencana baru untuk bangunan tersebut atau hancur karena perang. Penyebab lainnya berupa bencana alam misalnya gempa, banjir, angin ribut, longsor, dan sebagainya.

Upaya rekonstruksi perlu dilakukan untuk mengembalikan bangunan tersebut pada bentuk semula. Pada saat upaya pengembalian dilakukan seringkali material asli bangunan sudah tidak lengkap lagi karena hilang atau sudah hancur. Untuk itu pengembalian bangunan ke bentuk seperti pada periode tertentu dapat menggunakan material baru dengan syarat material tersebut harus sejenis dengan yang lama dan secara visual memiliki penampilan yang sama. Di dalam melaksanakan rekonstruksi diperlukan data-data lengkap dari dokumentasi yang sudah dibuat sebelumnya.

9. Revitalisasi

Revitalisasi menurut Pasal 1 butir 31 UU No.11 Tahun 2010 adalah kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya masyarakat.

Pertumbuhan kota selalu tumbuh seiring dengan perkembangan kebutuhan manusia yang dinamis, dari kota kecil menjadi kota besar. Di dalam perkembangannya, kota akan meninggalkan jejak-jejak lama seraya membangun yang baru.

Masyarakat seringkali meninggalkan yang lama, karena dianggap sudah usang atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan serta selera baru yang mereka anggap lebih indah. Mereka membangun di tempat baru, sehingga tempat lama menjadi telantar dan menjadi rusak karena tidak dipergunakan lagi.

Ketelantaran seperti ini dapat terjadi pada Cagar Budaya. Akibatnya Cagar Budaya tersebut sudah tidak

berfungsi lagi dan semakin lama semakin kumuh. Untuk itu perlu dilakukan suntikan agar bangunan tersebut hidup kembali, dengan cara memasukkan fungsi baru disertai dengan perbaikan pada bangunannya.

Cara lain, menghidupkan kembali fungsi lama dengan nafas baru dengan cara menyuntikkan aspek budaya, ekonomi, atau lainnya yang dianggap tepat. Upaya ini dilakukan agar tidak terjadi kehancuran total pada Cagar Budaya yang akan berpengaruh pada kerusakan fisik kota.

10. Adaptasi

Adaptasi adalah memodifikasi *place* untuk mencocokkan dengan kegunaannya (Burra Charter, 1997). Sementara itu, menurut Pasal 1 butir 32 UU No. 11 Tahun 2010, Adaptasi merupakan upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian yang mempunyai nilai penting.

Keberadaan bangunan lama pada umumnya terancam karena penghuninya tidak tinggal di situ lagi. Apabila bangunan tersebut bukan merupakan bangunan yang sangat penting, akan sulit untuk mempertahankan wujudnya secara utuh sebagaimana koleksi museum. Karena karena itu perlu memasukkan fungsi baru dengan kemungkinan akan mengubah bangunan tersebut dari wujud lama menjadi wujud baru. Hal ini dimungkinkan dengan syarat bahwa karakter yang menjadi identitas bangunan harus tetap dipertahankan dan tidak disembunyikan. Fungsi baru tersebut disisipkan ke dalam wujud bangunan lama tanpa banyak mengubah visual bangunan.

B. Praktik Empiris

Terbentuknya kota Bandung diawali dengan surutnya danau purba Bandung secara berangsur-angsur sampai akhirnya air yang berada di dasar yang paling rendah habis sama sekali. Akan tetapi surutnya danau tersebut menyisakan air yang berada dalam 7 (tujuh) sumur yang sekarang berada di sekitar Alun-Alun Bandung, sebagai Pusat Kota Bandung.

Selain Pendopo di sekitar Alun-alun terdapat juga bangunan-bangunan bersejarah lainnya seperti di antaranya, Masjid Agung, berbagai bank, tempat hiburan (bioskop), pertokoan, dan Penjara Banceuy.

Pada jaman kolonial, Bandung banyak dihuni orang kaya berpendidikan dari golongan Eropa yang khusus menghuni Bandung Utara. Pemerintah kolonial membagi daerah Bandung berdasarkan ras. Daerah Barat dikhususkan untuk orang Cina, daerah Timur untuk Asia lainnya, dan daerah Selatan untuk pribumi. Pola ini sebagai usaha pemerintah yang rasialis untuk mempertajam rasialisme dalam kehidupan sehari-hari, suatu taktik mempertahankan *super power*-nya.

Saat itu rencana pemukiman Bandung Utara dipersiapkan dengan persaratan sebagaimana di Eropa, seperti keindahan, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan. Rencana ini diturunkan dari konsep kota renaissance (*renaissance rule*) yang terpusat pada estetika.

Salah satu rumus renaissance adalah kosmologi Utara Selatan Simetris dalam tata letak. Rumus ini diterapkan di daerah Gedung Sate, kampus ITB, RS Hasan Sadikin, dan Bio

Farma. Dengan disiplin Utara Selatan, kompleks Pemkot sekarang ditata secara simetris. Rumus renaisan menempatkan jalan sebagai sumber estetika, berikut halaman- halaman depan rumah dan gedung yang dilayani oleh jalan tersebut. Halaman hijau dan tidak berpagar merupakan perluasan kinetik visual dari jalan dengan pohon peneduhnya. Secara visual halaman depan adalah milik jalan.

Rumus renaisan lainnya adalah persimpangan jalan yang ditetapkan sebagai rotonda atau node, yakni tempat untuk bangunan penting, utama, atau ikon. Gedung atau rumah di persimpangan dapat berupa bangunan kembar, bermenara, bertingkat, beratap kubah, dan diberi *privilege*; salah satunya menjadi ikon lingkungannya. Bangunan-bangunan di lorong antar-rotonda harus seragam, mulai dari bentuk atap, bahan-bahan, ketinggian, jendela , warna, dan lainnya. Sebagaimana teori estetika, dalam komposisinya harus ada latar yang seragam dan aksen yang kuat. Realisasi bangunan di persimpangan atau bangunan sudut di Bandung tampak tipologinya : bangunan bermenara, simetri, kembar, bertingkat, beratap kubah, berbentuk oval, dan *set back*.

Di Bandung pula dirintis pengkaplingan yang tertata baik dengan ukuran bervariasi (kecil, sedang, besar). Pengkaplingan disesuaikan dengan ukuran dan kelas jalan (kecil/gang, sedang, besar) sebagai pengaruh konsep *Garden City*, *Green Belt Town* dan *Suburb*, tetapi tidak semua rumus diterapkan dengan utuh.

Sebelum Perang Dunia Ke-II belum dikenal istilah *masterplan* kota dengan segala atributnya, namun Bandung telah mempraktekannya sebagaimana di Eropa, yang dikenal dengan sistem PURD (*Planned Unit Residential Development*). Sistem ini merupakan gabungan dari konsep-konsep *Garden City*, *Green Belt* dan *Suburb* sebagai cara untuk membangun dan memperbaharui pemukiman yang lebih sehat, indah, dan nyaman. Semua ini menjamin adanya *community and privacy* seperti *Letchworth* dan *Hamstead Garden Suburb* di Inggris dan *Green Belt Maryland*, *Greendale* dan *Green Hill* di Amerika. Bandung dengan konsep PURD-nya melahirkan kompleks-kompleks perumahan, mulai dari Cihapit yang lebih komprehensif, Gempol, Purnawarman, Titimplik, Cipaganti, Arjuna, Ciumbuleuit, Hegarmanah, Sukajadi, Malabar, Paledang, Ciateul, dan Buah Batu.

Adapun taman yang menghiasi Bandung Utara merupakan sistem taman kota yang ter-integrasi dengan sistem drainasenya. Taman sebagai tempat kolam penggelontoran (*flushing pond*) yang membagi dan menyalurkan kotoran dari Bandung Utara ke timur, selatan, dan barat. Bisa dimengerti jika taman besar (Maluku, Lalu Lintas, dan Merdeka) letaknya berdekatan. *Flushing pond* kemudian dijadikan sebagai unsur estetika berupa kolam hias dan air mancur.

Berikut beberapa permasalahan terkait dengan Cagar Budaya yang mempunyai nilai sejarah.

1. Mengubah Persepsi Masyarakat

Bangunan-bangunan bersejarah tersebar di seluruh kota Bandung sebagaimana yang diuraikan di atas, untuk mempermudah pendataannya Cagar Budaya dikelompokkan dalam 6 (enam) kawasan yang homogen, baik fungsi maupun lokasinya. Keenam kawasan tersebut adalah, Kawasan Pusat Kota, Kawasan Pecinan/Perdagangan, Kawasan Militer/Pertahanan dan Keamanan, Kawasan Etnik Sunda, Kawasan Villa dan non-Villa, dan Kawasan Industri.

Bangunan-bangunan bersejarah tersebar di seluruh kota Bandung tersebut, memunculkan masalah yaitu

mengenai mengubah persepsi yang merupakan tantangan tersendiri bagi upaya-upaya pelestarian di Kota Bandung, padahal upaya pelestarian adalah upaya serius untuk memelihara jatidiri dan sejarah perkembangan kota yang berbeda dari sebuah kota dengan kota lainnya. Begitu pentingnya upaya pemeliharaan jati diri masing-masing kota dan menjadi terlebih penting lagi dalam era globalisasi ini yang berkecenderungan menyeragamkan kota-kota tanpa mempedulikan kandungan lokalitas masing-masing kota.

2. Alih Fungsi

Rockefeller, Carnegie, Guggenheim, dan Vanderbilt adalah sebagian dari para multi-billioner yang mencintai *art and culture*. Demikian juga dengan yayasannya sebagai sponsor utama bagi kegiatan *art and culture*. Bagi para multi-billioner yang buta *art and culture* dijuluki tidak beradab, tingkah laku non-rasional, tidak berahlak mulia, dan tidak mengenal norma. Mereka berkaitan dengan kegiatan adaptasi (restorasi, rekonstruksi, rehabilitasi, revatilisasi) bangunan.

Adaptasi yang dilaksanakan dengan santun akan menampilkan eksisting bangunan lebih atraktif dan tidak lepas dari sejarahnya. Performance barunya akan menampilkan kesan cipta, rasa, karsa, dan budi nurani, sehingga bangunan heritage dianggap sebagai amanah. Seandainya adaptasi dilakukan dengan santun, maka jalan Dago, Riau, dan lainnya akan menjadi tempat penuh kenangan, rekreasi, belanja, dengan menikmati interior masa lalu, seperti di Via Veneto, Leidse Straat, Regent Street, Rodeo Drive, dan Sunset Strip.

Kapling-kapling besar dan matang di tengah kota ini yang jadi sasaran perombakan, bukan sekedar alih fungsi. Bangunan heritage dianggap sebagai onggokan genting dan bata semata. Adaptasi dimanfaatkan semaksimal mungkin dengan tampilan anyar tidak kontekstual, mengikuti gaya arsitektur yang lagi trend dengan kemewahan material, warna, serta pemanfaatan halaman semaksimal mungkin.

Pelaksanaan alih fungsi ibarat teori domino. Gedung anyar yang baru dibuka mengakibatkan gedung anyar lama jadi obsolete, using, bergulir tiada henti. Wajah jalan Dago dan Riau terus-menerus transisi tiada akhir. Demikian kota

yang tak pernah selesai. Kejadian ini akan terus berulang dengan dampak negatipnya selama kran alih fungsi dibuka terus tanpa control.

Sebagai perbandingan, dahulu Ali Sadikin di Jakarta cepat bertindak menyetop segala yang *non-residential* di Menteng sebagai warisan kolonial, untuk menyelamatkan kelestariannya yang waktu itu banyak dialihfungsikan. Kantor-kantor ditampung di *office tower* CBD Thamrin-Sudirman yang kemudian tumbuh pesat. Menteng tetap lestari dan bersih sampai sekarang.

Pencerahan heritage di jalan Dago, Riau, dan lainnya sedang krisis akibat kesalahtafsiran alih fungsi dan tanpa batasan. Hal ini berdampak negatif terhadap kuantitas dan kualitas gedung heritage dan tak ada jaminan bahwa pencerahan dari *by gone* akan kembali.

Seandainya tidak bisa lagi di stop alih fungsi tidak distop, maka bisa dibayangkan wajah jalan-jalan utama tersebut akan melalap bangunan-bangunan heritage dan tidak akan ada lagi pencerahan di masa mendatang.

3. Vandalisme

Vandalisme adalah perbuatan merusak dan menghancurkan secara kasar dan ganas hasil karya seni dan barang berharga lainnya. Definisi ini dikemukakan karena melihat hasil perombakan yang terjadi di Kota Bandung kini, terutama di jalan Dago dan Riau. Di kedua jalan ini terjadi penistaan terhadap mutu keindahan, maka layak disebut vandalisme.

Masyarakat sendiri dapat menilai atas perubahan wajah kedua jalan ini, ada yang menyambut citra baru ini sebagai kemajuan dan tidak kumuh lagi, memberi lapangan kerja baru, dan menjadi ramai dengan kedatangan wisatawan. Selain itu, keprihatinan terhadap perubahan wajah kota yang tanpa arah, datang dari sekelompok masyarakat, terutama kaum intelektual. Mereka menganggap perombakan tak terkendali ini merendahkan budaya adi luhung, terutama jika meretrospeksi Bandung masa silam.

4. Daftar Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Di Kota Bandung

| NO. | KAWASAN | NAMA BANGUNAN | ALAMAT |
|--------------------------------|---------|---------------|--|
| KAWASAN I (Kawasan Pusat Kota) | | | |
| 1 | 1 | 1 | BMC (Bandoengsche Melk Centrale) |
| 2 | 2 | 1 | PPLP (ex KONI) |
| 3 | 3 | 1 | Gedung Pensil (Asuransi Dana Reksa) |
| 4 | 4 | 1 | Kantor Pos Besar |
| 5 | 5 | 1 | Gedung PLN |
| 6 | 6 | 1 | Gedung Merdeka/ Museum Konferensi AA. |
| 7 | 7 | 1 | Hotel Preanger |
| 8 | 8 | 1 | Kompleks Ex. Wisma Suka |
| 9 | 9 | 1 | Kompleks Hotel Homann |
| 10 | 10 | 1 | Gedung Keuangan Negara |
| 11 | 11 | 1 | Asia Africa Culture Centre (Majestic) |
| 12 | 12 | 1 | Kimia Farma (Apotik) |
| 13 | 13 | 1 | Kimia Farma (Ex. Aubon Marce) |
| 14 | 14 | 1 | Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat (Jabar)/Ex. Denis |
| 15 | 15 | 1 | Dekranas Jabar |
| 16 | 16 | 1 | LKBN Antara |
| 17 | 17 | 1 | Gas Negara |
| 18 | 18 | 1 | Bank Indonesia |
| 19 | 19 | 1 | Ex Insulide (Ex. Kantor Residen Priangan) Kelenteng |
| 20 | 20 | 1 | Sekolah Luar Biasa |
| 21 | 21 | 1 | Rumah Toko (Ex Show-room Mobil) |
| 22 | 22 | 1 | Pabrik Kina |
| 23 | 23 | 1 | Pusat Koperasi Karyawan PTPN VIII |
| 24 | 24 | 1 | Pendopo & Ex. Rumah Bupati/Wali Kota |
| 25 | 25 | | Bioskop DIAN |
| 26 | 26 | 1 | SD Merdeka 5 |
| 27 | 27 | 1 | Gereja Katedral |
| 28 | 28 | 1 | Polwiltabes |
| 29 | 29 | 1 | Santa Angela |
| 30 | 30 | 1 | YPK (Yayasan Pusat Kebudayaan) |
| 31 | 31 | 1 | Ruko |
| 32 | 32 | 1 | Gedung Pakuan |
| 33 | 33 | 1 | Balai Besar PT KAI & Perpustakaan Bawah Tanah |
| 34 | 34 | 1 | Gedung Indonesia Menggugat |

| | | | | |
|--|----|---|---|-----------------------------------|
| 35 | 35 | 1 | Kantor & Gudang-gudang persediaan PJK | Jl. Sukabumi No. 20 |
| 36 | 36 | 1 | Kantor Stasiun Kereta Api | Jl. Stasiun No. |
| 37 | 37 | 1 | Stasiun Kereta Api | Jl. Stasiun Selatan No.25 |
| 38 | 38 | 1 | Puskesmas Tamblong | Jl. Tamblong No.66 |
| 39 | 39 | 1 | Gereja Bethel | Jl. Wastukencana No.1 |
| 40 | 40 | 1 | Kantor Pemkot Bandung | Jl. Wastukencana No.2 |
| 41 | 41 | 1 | SMKNegeri 1 | Jl. Wastukencana No.3 |
| 42 | 42 | 1 | Toko De Zon (Koperasi Usaha Kecil) | Jl. Asia Afrika No. 39 |
| 43 | 43 | 1 | Centre Point | Jl. Braga No. 117 |
| 44 | 44 | 1 | Landmark | Jl. Braga No. 31 |
| 45 | 45 | 1 | Ex Departemen Tenaga Kerja | Jl. Wastukencana No. 20 |
| 46 | 46 | 1 | Gedung Perpustakaan Unpar | Jl. Aceh |
| 47 | 47 | 1 | Mesjid Cipaganti | Jl. Cipaganti |
| 48 | 48 | 1 | Gereja Baptis | Jl. Wastu Kencana No. 40-42 |
| KAWASAN II (Kawasan Pecinan/Perdagangan) | | | | |
| 49 | 1 | 2 | Gereja Pasundan | Jl. Kebon Jati No.108 |
| 50 | 2 | 2 | KOPKARKA (Koperasi Karyawan K.A.) | Jl. Kebon Jati No. 132 |
| 51 | 3 | 2 | Vihara Samudra Bhakti | Jl. Kelenteng No.10 |
| 52 | 4 | 2 | SDN Moh. Toha | Jl. Mohamad. Toha No.22 |
| 53 | 5 | 2 | HUBDAM III Siliwangi | Jl. Mohamad Toha No. 55 B. |
| KAWASAN III (Kawasan Pertahanan & Keamanan / Militer) | | | | |
| 54 | 6 | 3 | Kologdam (Ex. Jaarsbeurs) | Jl. Aceh No.50 |
| 55 | 7 | 3 | Kompleks Kodam III Siliwangi | Jl. Aceh No.59 |
| 56 | 8 | 3 | Makodiklat TNI | Jl. Aceh 69 |
| 57 | 9 | 3 | SMP Negeri 7 | Jl. Ambon No.23 |
| 58 | 10 | 3 | Gereja St. Albanus | Jl. Banda No.26 |
| 59 | 11 | 3 | Gedung Rumentang Siang | Jl. Baranang Siang No.1 |
| 60 | 12 | 3 | SMU 3-5 | Jl. Belitung No.8 |
| 61 | 13 | 3 | Dir. Kesehatan Angkatan Darat | Jl. Gudang Selatan No.26-28-30 |
| 62 | 14 | 3 | PRIMKOPAD DAM III Siliwangi | Jl. Gudang Utara No. 40 |
| 63 | 15 | 3 | Komando Daerah Militer III Depaertemen Markas Sabau | Jl. Kalimantan No.14 |
| 64 | 16 | 3 | Galeri Kita | Jl. Martadinata No.209 |
| 65 | 17 | 3 | Direktorat Keuangan Siliwangi | Jl. Sumatra No.39 |
| 66 | 18 | 3 | SLTPN 5 | Jl. Sumatra No. 40 |
| 67 | 19 | 3 | Paguyuban Pasundan | Jl. Sumatra No.41 |
| 68 | 20 | 3 | SLTP Negeri 2 | Jl. Sumatra No.42 |
| 69 | 21 | 3 | LP Sukamiskin | Jl. Ujung Berung |
| KAWASAN IV (Kawasan Etnik Sunda) | | | | |
| 70 | 1 | 4 | Gabungan Koperasi RI | Jl. Lengkong Besar No. 4 |
| 71 | 2 | 4 | SMP Sandi Putra | Jl. Palasari No.1 |
| KAWASAN V (Kawasan Perumahan Villa dan non-Villa) | | | | |
| 72 | 1 | 5 | Biro Linguistik Polri | Jl. BKR No. 181 |
| 73 | 2 | 5 | SMU 20 | Jl. Citarum No.23 |
| 74 | 3 | 5 | Gedung Sate & Museum Pos | Jl. Diponegoro No. 22 & Cilaki 73 |
| 75 | 4 | 5 | Museum Geologi | Jl. Diponegoro No. 57 |
| 76 | 5 | 5 | Gedung Dwiwarna | Jl. Diponegoro No.59 |

| | | | | |
|--------------------------------------|----|---|--|---------------------------------------|
| 77 | 6 | 5 | Mess Puslitbang Material & Batu Bara | Jl. Ganesha No.6 |
| 78 | 7 | 5 | Kompleks ITB lama | Jl. Ganesha No.10 |
| 79 | 8 | 5 | Kantor Pos ITB | Jl. Ganesha No. 15 A |
| 80 | 9 | 5 | LPM ITB | Jl. Ganesha No.17 |
| 81 | 10 | 5 | Gedung ex Dispenda | Jl. Ir.H.Juanda No.41 |
| 82 | 11 | 5 | PLTA Dago Bengkok | Jl. Ir.H.Juanda No. |
| 83 | 12 | 5 | Bumi Sangkuriang | Jl. Kiputih No.14, 16 |
| 84 | 13 | 5 | Gereja Pandu | Jl. Pandu No.1 |
| 85 | 14 | 5 | Kompleks Bio Farma | Jl. Pasteur No.28 |
| 86 | 15 | 5 | RSU. Hasan Sadikin | Jl. Pasteur No.38 |
| 87 | 16 | 5 | Psikologi AD | Jl. Sangkuriang No.17 |
| 88 | 17 | 5 | SLTP Negeri 12 | Jl. Setiabudi No. 195 |
| 89 | 18 | 5 | Rektorat UPI & Taman (Villa Isola) | Jl. Setiabudi No.229 |
| 90 | 19 | 5 | Perumahan Dosen UPI | Jl. Setiabudi No. 211, 219, 225, 240, |
| 91 | 20 | 5 | Kompleks Sekolah St. Aloysius | Jl. Sultan Agung No.8 |
| 92 | 21 | 5 | Rektorat ITB | Jl. Tamansari No.64 |
| 93 | 22 | 5 | Villa Merah | Jl. Tamansari No.78 |
| 94 | 23 | 5 | Kantor dan Pabrik Gas Negara | Jl. Serang No. 7 |
| 95 | 24 | 5 | Bank NISP | Jl. Sawunggaling No. 2 |
| 96 | 25 | 5 | Gedung Tiga Warna | Jl. Sultan Agung No. 1 |
| 97 | 26 | 5 | Balai Pendidikan Guru | Jl. Dr. Cipto No. .. |
| KAWASAN VI (Kawasan Industri) | | | | |
| 98 | 1 | 6 | Ex. Rumah Potong Hewan /Dinas Pertanian Kota Bandung | Jl. Arjuna No.45 |
| 99 | 2 | 6 | SM. Kejuruan Negeri | Jl. Pajajaran No.92 |

| No | Kawasan | Nama | Alamat |
|----|-------------------------|----------------------|---------------------------------------|
| 1 | Kawasan Pusat Kota | Rumah Tinggal | Aceh No. 12 |
| 2 | Kawasan Pusat Kota | Rumah Tinggal | Aceh No. 19 |
| 3 | Kawasan Pusat Kota | Rumah Tinggal | Aceh No. 27 |
| 4 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Alkateri sudut Gang H. Sarif |
| 5 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Anggrek No. 28 |
| 6 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Badak Singa No.19 |
| 7 | Kawasan Villa/Non Villa | Tempat Peribadatan | Bagusrangin No. 33 |
| 8 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Baladewa no 2,4,6,8,10,12,14,22,24,26 |
| 9 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Banda No. 12 |
| 10 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Banda No. 19 |
| 11 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Belitung No. 18 |
| 12 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Burangrang no.7 |
| 13 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cihampelas No. 36 |
| 14 | Kawasan Villa/Non Villa | Ruko | Cihampelas No. 96 |
| 15 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cihapit No.38 |
| 16 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cikapayang No. 1 |
| 17 | Kawasan Pusat Kota | Perpustakaan Pemprov | Cikapundung Timur No.1a |
| 18 | Kawasan Pusat Kota | Bank BTPN | Cikapundung Timur No.1b |
| 19 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cilaki No.10 |
| 20 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cilamaya No. 7 |
| 21 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cilamaya No. 11 |
| 22 | Kawasan Villa/Non Villa | Sekolah | Ciliwung No. 4 |
| 23 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cimanuk No. 17 |
| 24 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cimanuk No. 21 |
| 25 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cimanuk No. 27 |
| 26 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No.127 |
| 27 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No.128 |
| 28 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No.129 |
| 29 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No.131 |
| 30 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No.135 |
| 31 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor Koperasi | Cipaganti No.142a, 142b |
| 32 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor Pos | Cipaganti No. 143 |
| 33 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No.146 |

| | | | |
|----|-------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 34 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipaganti No. 158 |
| 35 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipto No. 13 (Dr) |
| 36 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cipto No. 36 (Dr) |
| 37 | Kawasan Villa/Non Villa | Panti Asuhan | Cipto No.7 (Dr) |
| 38 | Kawasan Industri | Kantor (dinas kehutanan) | Cirebon No. 4 |
| 39 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 2 |
| 40 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 4 |
| 41 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 12 |
| 42 | Kawasan Villa/Non Villa | Resto | Cisangkuy No.20 |
| 43 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No.28 |
| 44 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 36 |
| 45 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 44 |
| 46 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 50 |
| 47 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Cisangkuy No. 54 |
| 48 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No.20 |
| 49 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No. 23 |
| 50 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No. 28 |
| 51 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No. 30 |
| 52 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No. 34 |
| 53 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No.35 |
| 54 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Citarum No. 37 |
| 55 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Ciwulan No. 11 |
| 56 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Curie No.9-11 (Dr) |
| 57 | Kawasan Pusat Kota | Kantor | Dalem Kaum No. 1 |
| 58 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor | Diponegoro No.24 |
| 59 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Ermawar No. 11-13 |
| 60 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Ermawar No. 15 |
| 61 | Kawasan Militer | Gardu | Ermawar (instalasi) |
| 62 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Eyckman No. 3 - 5 (Prof. Dr) |
| 63 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Eyckman No.9 (Prof.Dr) |
| 64 | Kawasan Militer | Asrama | Flores No. 1 |
| 65 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Flores No.4, 6, 8, 10 |
| 66 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Galunggung no 29 |
| 67 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Gandapura No. 53 |
| 68 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Gatot Subroto no 20 |

| | | | |
|-----|-------------------------|----------------|-----------------------------------|
| 69 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Gatot Subroto no 34 |
| 70 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Gatot Subroto no 50 |
| 71 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Gatot Subroto no 50a |
| 72 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Gatot Subroto no 52 |
| 73 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Gempol No. 1 |
| 74 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Geusan UlunNo. 6 |
| 75 | Kawasan Militer | Kantor Militer | Gudang Selatan No. 20 (a) |
| 76 | Kawasan Militer | Kantor Militer | Gudang SelatanNo. 20 (B) |
| 77 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Guntur no 32 |
| 78 | Kawasan Villa/Non Villa | Sekolah | Gunung Agung No. 14 Ciumbuleuit |
| 79 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Gunung Batu No.7 Ciumbuleuit |
| 80 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Gunung Batu No.8 Ciumbuleuit |
| 81 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Hariangbanga No. 1 |
| 82 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor Yayasan | Hegarmanah no 10 |
| 83 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Hegarmanah No. 22 |
| 84 | Kawasan Pecinan | Vihara | Ibu Aisah No. 18a,1 |
| 85 | Kawasan Pecinan | Vihara | Ibu Aisah No. 18a,2 |
| 86 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Jawa No. 64 |
| 87 | Kawasan Villa/Non Villa | Panti jompo | Jeruk No. 7 |
| 88 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Jurang No.90 |
| 89 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Jatayu Dalam I No. 50, 52, 54, 56 |
| 90 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 26 |
| 91 | Kawasan Villa/Non Villa | Toko | Juanda No. 34 |
| 92 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 60 |
| 93 | Kawasan Villa/Non Villa | Factory Outlet | Juanda No. 118 |
| 94 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 124 |
| 95 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 49 |
| 96 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 36 |
| 97 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 141 |
| 98 | Kawasan Villa/Non Villa | Wisma Bank BTN | Juanda No. 142 |
| 99 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Juanda No. 146, 148 |
| 100 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Kalimantan No. 5 |
| 101 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Kalimantan No. 10 |
| 102 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Karangsari No.12 |
| 103 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Karangsari No.21 |

| | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| 104 | Kawasan Villa/Non Villa | Sekolah | Karangsari No.29 |
| 105 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Kartini No. 19 |
| 106 | Kawasan Etnik Sunda | Ruko | Kesatrian no 2 |
| 107 | Kawasan Etnik Sunda | Ruko | Kesatrian no 4 |
| 108 | Kawasan Etnik Sunda | SLTP 1 | Kesatrian no 12 |
| 109 | Kawasan Etnik Sunda | Kantor | Kesatrian no 10 |
| 110 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Karang Tengah no 27 |
| 111 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Karang Tengah no 28 |
| 112 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Karang Tengah no 35 |
| 113 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Kencana no 5 |
| 114 | Kawasan Pecinan | Ruko | Kebon Jati No. 134 |
| 115 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Kiputih No.1A |
| 116 | Kawasan Villa/Non Villa | Asrama Mahasiswa Sulsel | Lamping No.17 |
| 117 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Lamping No.18 |
| 118 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Lombok No. 4 |
| 119 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Malabar No. 3 |
| 120 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Malabar 14 |
| 121 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Malabar no 59 |
| 122 | Kawasan Militer | Toko | Mangga No. 26 |
| 123 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Martadinata No. 81 |
| 124 | Kawasan Militer | Yayasan Gedung Wanita | Martadinata No. 84 |
| 125 | Kawasan Militer | Perguruan Tinggi | Martadinata No. 93 - 95 |
| 126 | Kawasan Militer | Rumah Sakit | Martadinata No.97 |
| 127 | Kawasan Militer | Kantor MUI | Martadinata No. 105 |
| 128 | Kawasan Militer | Wisma | Martadinata No. 116 |
| 129 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Martadinata No. 207 |
| 130 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Martadinata No. 219 |
| 131 | Kawasan Pusat Kota | Kampus | Merdeka No. 33 |
| 132 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Mesri No.5 (H) |
| 133 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Nanas No. 13 |
| 134 | Kawasan Pusat Kota | Rumah Tinggal | Naripan No. 137,139,141,143, 145 |
| 135 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Nyland No. 9 (Dr.) |
| 136 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Otten No.29 (Dr) |
| 137 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Otto Iskandardinata No. 29 |
| 138 | Kawasan Pecinan | Toko | Otto Iskandardinata No. 56 |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------------------------|--|
| 139 | Kawasan Pecinan | Toko | Otto Iskandardinata No. 105 |
| 140 | Kawasan Pecinan | Toko | Otto Iskandardinata No. 150 |
| 141 | Kawasan Industri | Kantor | Pajajaran no 82 |
| 142 | Kawasan Industri | Eks Pabrik Kina | Pajajaran No. 25/Cicendo |
| 143 | Kawasan Industri | Gudang | Pajajaran sudut Cicendo (sisi timur) |
| 144 | Kawasan Industri | Gudang | Pajajaran sudut Jl. Cihampelas (sisi barat) |
| 145 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Pajiping Utara 18-24 (Gg) |
| 146 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Palasari no 5 |
| 147 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Pandawa no 2 , 3 |
| 148 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Pandawa no 4 |
| 149 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Pandu no 5, 9, 11, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 29, 33, 35, 39, 41,45, 49 |
| 150 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Pandu no.2 |
| 151 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Pasang No. 10 |
| 152 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Pasantren Wetan no.1,18 |
| 153 | Kawasan Pecinan | Toko | Pasar Barat No. 18 |
| 154 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Pasar Barat No. 24 |
| 155 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Pasar Barat No. 28 |
| 156 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Pasar Selatan No. 6, 8, 10 |
| 157 | Kawasan Pecinan | Ruko | Pasar Utara No. 8 |
| 158 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Pasar Utara No. 10 |
| 159 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Pasirkaliki No. 219 |
| 160 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Pasteur No.1 |
| 161 | Kawasan Industri | Panti Asuhan | Pasteur No. 12 |
| 162 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Patuha no 4 |
| 163 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Patuha no 11 |
| 164 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Patuha no12 |
| 165 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Patuha no 14 |
| 166 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Patuha no 19 |
| 167 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Prabudimuntur No. 2 |
| 168 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Progo No. 24 |
| 169 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Pudak 17 (a) & (b) |
| 170 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Purabaya no 1 |
| 171 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | PurnawarmanNo. 5 |
| 172 | Kawasan Militer | Pusat Kebudayaan Perancis | Purnawarman No. 32 |
| 173 | Kawasan Militer | Asrama Mahasiswa Sulsel | PurnawarmanNo. 57 |

| | | | |
|-----|-------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 174 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Putri no 31, 32 |
| 175 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Raden Patah No. 19 |
| 176 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Ranca Bentang no 8 Ciumbuleuit |
| 177 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Ranca Bentang No 14 Ciumbuleuit |
| 178 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Ranca Bentang no 28 Ciumbuleuit |
| 179 | Kawasan Militer | Toko | Rasamala No. 14 |
| 180 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Rubini (Dr. Susilo) no.1 |
| 181 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Rum No. 7 (Dr) |
| 182 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sangkuriang no 9 |
| 183 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 3 |
| 184 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 4 |
| 185 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 6, 8 |
| 186 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 10, 12 |
| 187 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 14 |
| 188 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 16 |
| 189 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 18 |
| 190 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar No.20-24 |
| 191 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 26 |
| 192 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 28 |
| 193 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 30 |
| 194 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Semar no 32 |
| 195 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Serang No. 3 |
| 196 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Serang No. 7 |
| 197 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Serang No.10,12 |
| 198 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Serayu No. 2A |
| 199 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor | Serayu No. 4 |
| 200 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Setiabudi No.31 |
| 201 | Kawasan Villa/Non Villa | Sekolah Katolik | Setiabudi no. 59 |
| 202 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sirna sari No.4 |
| 203 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Slamet No.7 (Dr) |
| 204 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Slamet No.8 (Dr) |
| 205 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Slamet No.9 (Dr) |
| 206 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Soka No. 17 |
| 207 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 28 |
| 208 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 41 |

| | | | |
|-----|-------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 209 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 54 |
| 210 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 69 |
| 211 | Kawasan Pecinan | Rumah Makan | Sudirman No. 83 |
| 212 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Sudirman No. 84 |
| 213 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 94 |
| 214 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Sudirman No. 109 - 113 |
| 215 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Sudirman No. 135-137 |
| 216 | Kawasan Pecinan | Rumah Tinggal | Sudirman No. 143 |
| 217 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 147 |
| 218 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 167-169 |
| 219 | Kawasan Pecinan | Toko | Sudirman No. 253 |
| 220 | Kawasan Villa/Non Villa | Mess Angkatan Udara | Sukajadi No. 145 |
| 221 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sukajadi No. 209 |
| 222 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sukajadi No. 230 |
| 223 | Kawasan Militer | Resto | Sumatra No. 19 |
| 224 | Kawasan Militer | Paguyuban Pasundan | Sumatera No. 41 |
| 225 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Sumbawa No. 26 |
| 226 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Sumbawa No. 30 |
| 227 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Sumbawa (sudut Jl. Belitung) |
| 228 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Sumedang No. 2 |
| 229 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Sumedang No. 4 |
| 230 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Sumedang No. 8 |
| 231 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sumur Bandung No. 6 |
| 232 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sumur Bandung No. 14 |
| 233 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Sumur Bandung No. 20 |
| 234 | Kawasan Villa/Non Villa | Sekolah Katolik | Supratman/ Anggrek No. 60 |
| 235 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Supratman No. 1 |
| 236 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Suren No. 35 |
| 237 | Kawasan Villa/Non Villa | Komplek Rumah Sakit | Suryakencana No. 3 |
| 238 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Suryakencana No. 11 |
| 239 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Susilo No.9 (Dr) |
| 240 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Taman Cempaka No. 2, 6 |
| 241 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Taman Cempaka No. 8 |
| 242 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Taman Cibeunying Utara No.24 |
| 243 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Taman Cibeunying Selatan No. 7 |

| | | | |
|-----|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 244 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Taman Cibeunying Utara No. 2 |
| 245 | Kawasan Villa/Non Villa | Café halaman | Taman Sari No. 92 |
| 246 | Kawasan Etnik Sunda | Kantor | Tamblong No. 34 |
| 247 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Ternate No. 5 |
| 248 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Ternate No. 3 |
| 249 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Ternate No. 12 |
| 250 | Kawasan Etnik Sunda | Rumah Tinggal | Terusan Galunggung no 14 |
| 251 | Kawasan Villa/Non Villa | Toko Jamu Nyonya Meneer | Tirtayasa No. 2 |
| 252 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Trunojoyo No. 21- 23 |
| 253 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Tubagus Ismail no 2 |
| 254 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Udawa no 1-4,6,7,9,11,12,14-26 |
| 255 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Van Deventer no. 14 |
| 256 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Veteran No. 56 |
| 257 | Kawasan Militer | Kantor | Veteran No. 62 |
| 258 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Veteran No. 75 |
| 259 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | WastuKencana No. 67 |
| 260 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor Perhubungan | WastukencaNa No. 73 |
| 261 | Kawasan Villa/Non Villa | Kantor | Wastukencana No. 95 |
| 262 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Westhoff No.5 |
| 263 | Kawasan Industri | Rumah Tinggal | Westhoff No. 25 |
| 264 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Windu no 10 |
| 265 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Windu no 15 |
| 266 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Windu no 13 |
| 267 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Windu (koridor) |
| 268 | Kawasan Militer | Rumah Tinggal | Windu no 23 |
| 269 | Kawasan Villa/Non Villa | Rumah Tinggal | Yakin No. 28 |

**5. Daftar Diduga Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya Di
Kota Bandung**

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| 1 | Ruko Gandeng | Jalan ABC 1,3,5,7,9 |
| 2 | Bintang Mas & Toko Srikandi | Jalan ABC 28 |
| 3 | Kantor PEMDA Tk. II Kota Bandung | Jalan Aceh 1 |
| 4 | Kantor Legiun Veteran RI | Jalan Aceh 4 |
| 5 | Rumah Tinggal | Jalan Aceh 9 |
| 6 | Rumah Tinggal | Jalan Adipati Kertabumi 8 |
| 7 | Rumah Tinggal | Jalan Adipati Kertabumi 9 |
| 8 | Pabrik Tekstil | Jalan Ahmad Yani 16 |
| 9 | Toko Cat | Jalan Ahmad Yani 57 |
| 10 | Toko Mas Gaja Baru | Jalan Ahmad Yani 103 |
| 11 | ANYAR | Jalan Ahmad Yani 105 |
| 12 | Toko Fotograpy | Jalan Ahmad Yani 193-195 |
| 13 | Toko Gorden | Jalan Alkateri 43 |
| 14 | Villa | Jalan Ambon 3 |
| 15 | Paguyuban Wirasakti | Jalan Ambon 11 |
| 16 | Rumah Tinggal | Jalan Anggrek 16 |
| 17 | Sharp Buuildng | Jalan Arjuna 69 |
| 18 | Rumah Tinggal | Jalan Arjuna 81 |
| 19 | Rumah Tinggal | Jalan Arjuna 83 |
| 20 | Rumah Tinggal | Jalan Arjuna 85 |
| 21 | Rumah Tinggal | Jalan Arjuna 88 |
| 22 | Vigano | Jalan Asia Afrika 188 |
| 23 | Apotek Kimia Farma | Jalan Asia Afrika 34 |
| 24 | Kantor Pos Besar | Jalan Asia Afrika 47 |
| 25 | Bank Mandiri | Jalan Asia Afrika 51 |
| 26 | PT. Asuransi Jiwasraya | Jalan Asia Afrika 53 |
| 27 | Bank Mandiri | Jalan Asia Afrika 61 |
| 28 | Kantor Pikiran Rakyat | Jalan Asia Afrika 77 |
| 29 | Toko Meubeul Rotan Lido | Jalan Asia Afrika 90 |
| 30 | FIAT | Jalan Asia Afrika 158-160 |
| 31 | Kantor | Jalan Asia Afrika 176-178 |
| 32 | Komplek Jalan Astina | Jalan Astina 3,6,9,14,21,18,24,26,28,30 |

| | | |
|----|----------------------------------|------------------------------------|
| 33 | Rumah Tinggal | Jalan Badaksinga 16 |
| 34 | Rumah Tinggal | Jalan Badaksinga 1,7,13,15,17 |
| 35 | Dulce Domum | Jalan Bahureksa 12 |
| 36 | Villa Jacoba | Jalan Bahureksa 16 |
| 37 | Bank Umum Nasional | Jalan Bali 1,3,7,11 |
| 38 | Rumah Tinggal | Jalan Bali 5 |
| 39 | Rumah Tinggal | Jalan Bali 9 |
| 40 | Rumah Tinggal/kost-kostan | Jalan Banda 3 |
| 41 | Kantor FKPPi | Jalan Banda 5 |
| 42 | Butik Busana Muslim | Jalan Banda 9 |
| 43 | Rumah Tinggal | Jalan Banda 18 |
| 44 | Tempat Khursus Bhs Inggris EF | Jalan Banda 21 |
| 45 | Rumah Tinggal&komersil | Jalan Banda 25 |
| 46 | Rumah Tinggal | Jalan Banda 29 |
| 47 | Rumah Tinggal | Jalan Banda 33 |
| 48 | Kantor Pengacara | Jalan Banda 37 |
| 49 | Toko Kopi Aroma | Jalan Banceuy 51 |
| 50 | Perum Listrik | Jalan Banten 8 |
| 51 | Rumah Tinggal | Jalan Belakang Pasar 81-83 |
| 52 | Rumah Tinggal | Jalan Belakang Pasar 88 |
| 53 | Rumah Tinggal | Jalan Belakang Pasar 110 |
| 54 | Rumah Tinggal | Jalan Belitung 4 |
| 55 | Pemandian Tirta Merta | Jalan Belitung 10 |
| 56 | Rumah Tinggal | Jalan Bengawan 53 |
| 57 | Rumah Tinggal | Jalan Bengawan 58 |
| 58 | Rumah Tinggal | Jalan Bengawan 64 |
| 59 | Rumah Tinggal | Jalan Bima 82 |
| 60 | Rumah Tinggal | Jalan Bima 86 |
| 61 | Dept. Store Aubon Marche | Jalan Braga 3 |
| 62 | Sarinah | Jalan Braga 10 |
| 63 | Deretan Central Bilyard | Jalan Braga 101,103,105,107,109 |
| 64 | LKBN Antara | Jalan Braga 25 |
| 65 | INDOTIARA | Jalan Braga 41 |
| 66 | Ek.Toko Popular | Jalan Braga 45 |
| 67 | Mapoltabes & Kantor | Jalan Braga 48-50 |

| | | |
|-----|---|---------------------------------------|
| | Insulinde | |
| 68 | Pertokoan | Jalan Braga 48-56 |
| 69 | Deretan Kasoem | Jalan Braga 60,62,64,66 |
| 70 | Deretan Cuero | Jalan Braga 77-97 |
| 71 | Toko Merdeka | Jalan Braga 82,84 |
| 72 | Leather Palace | Jalan Braga 113-115 |
| 73 | Ega Kineta, Kursus Komputer | Jalan Braga 111 |
| 74 | Landmark Building | Jalan Braga 131 |
| 75 | Insulinde | Jalan Braga 135 |
| 76 | Toko Lingling/Braga Meubeul | Jalan Braga 36-38 |
| 77 | Gedung Gas Negara | Jalan Braga 40 |
| 78 | Forty Three Furniture | Jalan Braga 43 |
| 79 | Bank Modern dan Toko Concurent | Jalan Braga 53-55 |
| 80 | Pertokoan | Jalan Braga 54,56,58 |
| 81 | Deretan Sinsin/Sinar Mas | Jalan Braga 59,61,63 |
| 82 | Hotel Braga | Jalan Braga 9 |
| 83 | Deretan Elegance | Jalan Braga 90-94 Lembong |
| 84 | Permorin (Gerbang) | Jalan Braga 99 |
| 85 | Rumah Tinggal | Jalan Brantas 23 |
| 86 | Kompleks Bukit Tunggul | Jalan Bukit Tunggul 3 Ciumbeuleuit |
| 87 | Rumah Tinggal | Jalan Burangrang 7 |
| 88 | SDN I dan SDN II | Jalan Cibadak 193 |
| 89 | Dinas Pendidikan (Cabang Kec. Astaanyar) | Jalan Cibadak 193.2 |
| 90 | Rumah Tinggal | Jalan Cicendo 17 |
| 91 | Komersil | Jalan Cicendo 19 |
| 92 | Rumah Tinggal | Jalan Cicendo 21 |
| 93 | Rumah Tinggal | Jalan Cihampelas 2 |
| 94 | Restauran Oncom Raos | Jalan Cihampelas 57 |
| 95 | Parijs Van Java FO | Jalan Cihampelas 184 |
| 96 | Rumah Tinggal | Jalan Cilaki 27 |
| 97 | Rumah Tinggal | Jalan Cilamaya 1,3,5,9 |
| 98 | Villa Erna | Jalan Ciliwung 2,3 |
| 99 | Rumah Tinggal | Jalan Cimanuk 30 |
| 100 | Rumah Tinggal | Jalan Cimanuk 31 |

| | | |
|-----|-------------------------------|-------------------------|
| 101 | Tempat Khursus | Jalan Cimanuk 32 |
| 102 | Rumah Tinggal | Jalan Cimanuk 33 |
| 103 | Rumah Tinggal | Jalan Cimanuk 35 |
| 104 | Rumah Tinggal | Jalan Cimanuk 36 |
| 105 | Kantor Properti | Jalan Cimanuk 37 |
| 106 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaera 5 |
| 107 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 11 |
| 108 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 31 |
| 109 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 33 |
| 110 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 37 |
| 111 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 39 |
| 112 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 51 |
| 113 | Tempat Khursus Bahasa Inggris | Jalan Cipaganti 53 |
| 114 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 54 |
| 115 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 55 |
| 116 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 59 |
| 117 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 62 |
| 118 | Villa | Jalan Cipaganti 63 |
| 119 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 8 |
| 120 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 68 |
| 121 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 70 |
| 122 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 72 |
| 123 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 116 |
| 124 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 118 |
| 125 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 130 |
| 126 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 138 |
| 127 | Kuntum | Jalan Cipaganti 144 |
| 128 | Nirmala Hotel | Jalan Cipaganti 148-150 |
| 129 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 157 |
| 130 | Rumah Tinggal | Jalan Cipaganti 164 |
| 131 | Rumah Tinggal | Jalan Cipto 18 Dr. |
| 132 | Rumah Tinggal | Jalan Cipto 32 Dr. |
| 133 | Dinas Kehutanan | Jalan Cirebon 4 |
| 134 | Rumah Tinggal | Jalan Cisangkuy 22 |
| 135 | Khalifah | Jalan Cisangkuy 48 |
| 136 | PT.Bita Enarcon Engineering | Jalan Cisangkuy 56 |

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 137 | Future Kids | Jalan Cisangkuy 64 |
| 138 | Rumah Tinggal | Jalan Citarum 18 |
| 139 | Las Tres Gracias | Jalan Citarum sudut Jl. Diponegoro, Bandung |
| 140 | Rumah Resmi Walikota/Pendopo | Jalan Dalem Kaum 56 |
| 141 | Rumah Tinggal | Jalan Dipati Ukur 25 |
| 142 | Kantor | Jalan Dipati Ukur 31 |
| 143 | Rumah Tinggal | Jalan Dipati Ukur 42 |
| 144 | Rumah Tinggal | Jalan Diponegoro 20 |
| 145 | Pemancar Radio | Jalan Ehrlich 1 |
| 146 | Rumah Tinggal | Jalan Eyckman 23 (Prof. DR) |
| 147 | Rumah Tinggal | Jalan Eyckman 7 |
| 148 | Rumah Tinggal | Jalan Eyckman 33 (Prof. DR) |
| 149 | Rumah Tinggal | Jalan Eyckman 37 (Prof. DR) |
| 150 | Rumah Tinggal | Jalan Galunggung 18 |
| 151 | Rumah Tinggal | Jalan Galunggung 19 |
| 152 | Rumah Tinggal | Jalan Galunggung 20 |
| 153 | Yayasan Panti Asuhan | Jalan Galunggung 23 |
| 154 | Rumah Tinggal/komersial | Jalan Galunggung 24 |
| 155 | Rumah Tinggal | Jalan Galunggung 34 |
| 156 | Rumah Tinggal Yayasan | Jalan Galunggung I No. 5,7 |
| 157 | Rumah Tinggal/komersial | Jalan Galunggung I No. 10 |
| 158 | Rumah Tinggal | Jalan Galunggung I No. 12 |
| 159 | Tiang Telepon | Jalan Gandapura sudut jalan Patrakomala |
| 160 | Rumah Tinggal | Jalan Gatot Subroto 22 |
| 161 | Rumah Tinggal/komersial | Jalan Gatot Subroto 24 |
| 162 | Villa Gruno | Jalan Gatot Subroto 32 |
| 163 | Rumah tinggal/asrama | Jalan Gatot Subroto 54 |
| 164 | FOM | Jalan Gatot Subroto 56 |
| 165 | Sophie Paris | Jalan Gatot Subroto 56 |
| 166 | Rumah Tinggal | Jalan Gatot Subroto 60 |
| 167 | Rumah Tinggal | Jalan Gatot Subroto 74 |
| 168 | Rumah Tinggal | Jalan Gedung Delapan 4 |

| | | |
|-----|---------------------------------|--|
| 169 | Rumah Tinggal | Jalan Gedung Delapan 12 |
| 170 | Rumah Tinggal | Jalan Gempol |
| 171 | Rumah Tinggal/Komersial | Jalan Gudang selatan 18 |
| 172 | Rumah Tinggal/komersil | Jalan Guntur 8 |
| 173 | PT Sinar Surya | Jalan Gunung Agung 12 Ciumbuleuit |
| 174 | Rumah Tinggal | Jalan Gunung Agung 16 Ciumbuleuit |
| 175 | Rumah Tinggal | Jalan Gunung Batu 3B Ciumbuleuit |
| 176 | Rumah Tinggal | Jalan Gunung Kareumbi 5 Ciumbuleuit |
| 177 | Rumah Tinggal | Jalan Halimun 9 |
| 178 | PT. Borsumij Wehry Indonesia | Jalan Halimun 36 |
| 179 | Rumah Tinggal/kantor | Jalan Hariangbanga 3 |
| 180 | Rumah Tinggal | Jalan Hasanudin 24 |
| 181 | Rumah Tinggal | Jalan Hegarmanah 12 |
| 182 | Rumah Tinggal | Jalan Hegarmanah 7 |
| 183 | Rumah Tinggal | Jalan Hegarmanah 9 |
| 184 | Salon | Jalan Hegarmanah 19 |
| 185 | Rumah Tinggal | Jalan Hegarmanah 21 |
| 186 | Kantor | Jalan Hegarmanah 95 |
| 187 | Rumah Tinggal | Jalan Imam Bonjol 27 |
| 188 | Panti Asuhan | Jalan Jawa 18 |
| 189 | TBI | Jalan Jawa 22 |
| 190 | Rumah Tinggal | Jalan Jawa 29 |
| 191 | Rumah Tinggal | Jalan Ir. H. Juanda 45 |
| 192 | Rumah Tinggal | Jalan Ir. H. Juanda 68 |
| 193 | Fashion Gallery | Jalan Juanda 92 |
| 194 | Tiga Villa (Rumah Tinggal) | Jalan Juanda 111,113,115 |
| 195 | Rumah Tinggal | Jalan Juanda 116 |
| 196 | Kantor Asuransi | Jalan Juanda 125 |
| 197 | Rumah Tinggal | Jalan Juanda 133 |
| 198 | Rumah Tinggal | Jalan Juanda 147,149 |
| 199 | ESIA | Jalan Ir. H. Juanda 155 |
| 200 | Rumah Tinggal | Jalan Ir H. Juanda 165 |
| 201 | SMAN 1 Dan SMAK Dago | Jalan Ir. H. Juanda 193 |

| | | |
|-----|----------------------------------|----------------------------------|
| 202 | Pembangkit Listrik Tenaga Air | Jalan Juanda (Dago Pojok) |
| 203 | Rumah Tinggal | Jalan Karang Tengah Barat 2 |
| 204 | Rumah Tinggal | Jalan Karang Tengah Timur 4 |
| 205 | Hotel Surabaya | Jalan Kebonjati 71,73,75 |
| 206 | Pertokoan | Jalan Kelenteng/Kebon Tangkil 16 |
| 207 | Komplek Perumahan | Jalan Kelenteng/Kebon Tangkil 17 |
| 208 | Komersial | Jalan Kesatriaan 1 |
| 209 | Rumah Tinggal | Jalan Kesatriaan 3 |
| 210 | Kantor | Jalan Kesatriaan 7 |
| 211 | Gudang | Jalan Kesatriaan 9 |
| 212 | Kantor | Jalan Karang Tineung 3 |
| 213 | Rumah Tinggal | Jalan Karang Tineung 3A |
| 214 | Rumah Tinggal | Jalan Kebon Kawung 8 |
| 215 | UGD RS. Cicendo | Jalan Kebon Kawung 22 |
| 216 | Rumah Tinggal | Jalan Kebon Waru 6 |
| 217 | Rumah Tinggal | Jalan Kebon Waru Utara 41 |
| 218 | Toko | Jalan Kebonjati 93 |
| 219 | Tempat Usaha | Jalan Kebonjati 69 |
| 220 | Kelenteng/Vihara Setia Budhi | Jalan Kelenteng 14 |
| 221 | Toko | Jalan Kelenteng/Kebon Tangkil 16 |
| 222 | Rumah Tinggal | Jalan Kyai Luhur 8 |
| 223 | CONCORDIA | Jalan Kiputih 12 |
| 224 | Rumah Tinggal | Jalan Kiputih 28 |
| 225 | Rumah Tinggal | Jalan Kolam 2 Ciumbuleuit |
| 226 | Rumah Tinggal | Jalan Kolam 8 Ciumbuleuit |
| 227 | Rumah Tinggal | Jalan Lamping 10.A |
| 228 | Rumah Tinggal | Jalan Lamping 14 |
| 229 | Hotel Istana | Jalan Lembong 21 |
| 230 | Vihara Ratnapani | Jalan Luna 4 No. 6 |
| 231 | Museum Mandala Wangsit Siliwangi | Jalan Lembong 38 |
| 232 | Rumah Tinggal | Jalan Lombok 18 |
| 233 | Rumah Tinggal | Jalan Madura No. 6 |

| | | |
|-----|--------------------------------------|----------------------------------|
| 234 | Rumah Tinggal | Jalan Makmur No. 14 |
| 235 | Rumah Tinggal | Jalan Makmur No. 18 |
| 236 | Rumah Tinggal | Jalan Malabar No. 55 |
| 237 | Rumah Tinggal | Jalan Malabar No. 66 |
| 238 | Rumah Tinggal | Jalan Malabar No. 66 Paviliun |
| 239 | Rumah Tinggal | Jalan Mangga No. 11 |
| 240 | Goethe Institut | Jalan Martadinata 48 |
| 241 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 49 |
| 242 | Restaurant Oasis | Jalan Martadinata 51 |
| 243 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 59 |
| 244 | Factory Outlet | Jalan Martadinata 63 |
| 245 | Dakken | Jalan Martadinata 65 |
| 246 | Rumah Makan | Jalan Martadinata 67 |
| 247 | Bengawan Solo Ayam-Gudeg | Jalan Martadinata 69 |
| 248 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 71 |
| 249 | SMP Kristen Yahya | Jalan Martadinata 71A - 73 |
| 250 | Kentucky Fried Chicken | Jalan Martadinata 72 |
| 251 | Hotel Madju | Jalan Martadinata 94 |
| 252 | Emirates Fctory Outlet | Jalan Martadinata 18 |
| 253 | Bank Mandiri | Jalan Martadinata 103 |
| 254 | Kantor | Jalan Martadinata 106 |
| 255 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 108,110 |
| 256 | Guest House LAPAN | Jalan Martadinata 166 |
| 257 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 117 |
| 258 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 124 |
| 259 | Rumah Keboen | Jalan Martadinata 158 |
| 260 | Factory Outlet | Jalan Martadinata 160 |
| 261 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 162 |
| 262 | Rumah Tinggal | Jalan Martadinata 164 |
| 263 | Kantor Militer Kdam III Siliwangi | Jalan Martadinata 167 |
| 264 | AL-MANAH | Jalan Martadinata 203 |
| 265 | Rumah Tinggal | Jalan Mengger No. 38 |
| 266 | Rumah Tinggal | Jalan Mundinglaya 9 |
| 267 | Rumah Tinggal | Jalan Nanas No 30 |
| 268 | Arlino Galery | Jalan Nanas No 32 |

| | | |
|-----|------------------------|---|
| 269 | Rumah Tinggal | Jalan Naripan 46 |
| 270 | Classic Cafe & Resto | Jalan Naripan 48 |
| 271 | Rumah Tinggal | Jalan Neglasari No. 3 Ciumbuleuit |
| 272 | Rumah Tinggal | Jalan Nyland No 6 (Dr) |
| 273 | Rumah Tinggal/Kantor | Jalan Nurtanio No. 46 |
| 274 | Rumah Tinggal | Jalan Otten No. 3 Dr. |
| 275 | Rumah Tinggal | Jalan Otten No. 8 Dr. |
| 276 | Gedung Pakuan | Jalan Otten 27 Dr. |
| 277 | Alfamart | Jalan Oto Iskandardinata 81 |
| 278 | Toko Madona Jeans, dll | Jalan Oto Iskandardinata 84,86,98.90 |
| 279 | Bank Mandiri | Jalan Oto Iskandardinata No. 99 |
| 280 | Rumah Tinggal | Jalan Prabudimuntur 2 |
| 281 | Rumah Tinggal | Jalan Purnawarman 64 |
| 282 | Rumah Tinggal | Jalan Purnawarman 70 |
| 283 | Rumah Tinggal | Jalan Purnawarman No 63 |
| 284 | Rumah Tinggal/Bengkel | Jalan Pungkur 82 |
| 285 | Kantor | Jalan Rajawali Barat 4 |
| 286 | Rumah Tinggal | Jalan Rajawali Barat 7 |
| 287 | Kompleks ranca bentang | Jalan Rancabentang 9 Ciumbuleuit |
| 288 | Dealer Yamaha | Jalan Raya Ujungberung 293 |
| 289 | Chiba Café | Jalan Rum 16 (Dr) |
| 290 | Café/Ex Rumah Tinggal | Jalan Sangkuriang 1 |
| 291 | Kompleks Sangkuriang | Jalan Sangkuriang 13 |
| 292 | Bumi Sangkuriang | Jalan Sangkuriang 24 |
| 293 | Guest House ITB | Jalan Sawunggaling 13 |
| 294 | Rumah Tinggal | Jalan Semar 2 |
| 295 | Rumah Tinggal | Jalan Sempurna 1 |
| 296 | Rumah Tinggal | Jalan Sukabumi 11 |
| 297 | Rumah Tinggal | Jalan Sukabumi 13 |
| 298 | Rumah Dinas AU | Jalan Sukajadi no.5 |
| 299 | Rumah Tinggal | Jalan Sukajadi 166 |
| 300 | Rainbow Souvenir Shop | Jalan Sukajadi 168 |
| 301 | HOTEL SUKAJADI | Jalan Sukajadi 202 |

| | | |
|-----|---|-----------------------------------|
| 302 | Rumah Tinggal | Jalan Sukajadi 205 |
| 303 | Pertokoan | Jalan Supadio no. 45 |
| 304 | Primagama | Jalan Sukamaju 4 |
| 305 | Rumah Tinggal | Jalan Sultan Agung 17 |
| 306 | Kantor | Jalan Sumatra 14 |
| 307 | SMP Negeri 2 | Jalan Sumatra 38 |
| 308 | Rumah Tinggal | Jalan Sunda 19 |
| 309 | Dewan Harian Daerah Angkatan 45 | Jalan Sunda 39 |
| 310 | Pabrik Tekstil | Jalan Supadio 15 |
| 311 | Rumah Tinggal | Jalan Supadio 17 |
| 312 | Gudang | Jalan Supadio 36 |
| 313 | Gudang | Jalan Supadio 9 |
| 314 | Elfa Musik Studio | Jalan Taman Pramuka 169 |
| 315 | Toko Alat Olahraga Celebes | Jalan Tamblong 11 |
| 316 | Bank Pasific | Jalan Tamblong 12,20 |
| 317 | Rumah Tinggal | Jalan Tanjung Anom 1 |
| 318 | Bangunan Komersial | Jalan Tera (Dekat Jl. Merdeka) |
| 319 | Rumah Tinggal | Jalan Terusan Galunggung 6 |
| 320 | Rumah Tinggal | Jalan Terusan Galunggung 7 |
| 321 | Komplek Tubagus Ismail | Jalan Tubagus Ismail 5 |
| 322 | Komplek Tubagus Ismail | Jalan Tubagus Ismail 6 |
| 323 | Rumah Tinggal | Jalan Tubagus Ismail 7, 9 |
| 324 | Rumah Tinggal | Jalan Veteran 41 |
| 325 | Interlink | Jalan Wastukencana 5 |
| 326 | Rumah Dinas/Mes | Jalan Wastukencana 26 |
| 327 | Rumah Tinggal | Jalan Wastukencana 43 |
| 328 | Bank Resona Perdana | Jalan Wastukencana 87 |
| 329 | Rumah Tinggal | Jalan Yakin 18 |
| 330 | Kantor dan Pendopo Kecamatan Ujungberung | Jalan Ujungberung |

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANG TERKAIT DENGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

1. Undang-Undang Dasar 1945

Berkaitan dengan Pemerintahan Daerah diatur dalam Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B. Sementara itu, keterkaitannya dengan UUD 1945 dengan Rancangan Penyusunan Peraturan Daerah Kota Bandung terletak pada ketentuan Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Dengan demikian, Pemerintah Kota Bandung berwenang menetapkan peraturan daerah yang dalam pelaksanaannya dilakukan bersama dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang akan dibentuk dengan UU No. 12 Tahun 2011 tercantum antara lain yang diatur dalam Pasal 14 UU No. 12 Tahun 2011 yang menggariskan materi muatan Perda adalah seluruh materi muatan dalam rangka: (a) penyelenggaraan otonomi dan tugas pembantuan; (b) menampung kondisi khusus daerah; dan (c) penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dengan demikian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah merupakan bagian Integral dari konsep Peraturan Perundang-Undangan bidang organisasi perangkat daerah.

Ketentuan dalam Pasal 6 UU No 12 Tahun 2011, menentukan materi Perda harus memperhatikan asas materi muatan Perundang-Undangan. Selanjutnya dalam Pasal 8 ayat

(2) UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi Perda dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi.

Materi muatan Peraturan Daerah telah diatur dengan jelas dalam Pasal 14 UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa materi muatan peraturan daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dimaksud adalah Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya.

Sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dengan syarat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, maka atas persetujuan DPRD Kota Bandung dapat membentuk peraturan daerah.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Keterkaitan penyusunan Raperda tentang Cagar Budaya dengan UU No. 11 Tahun 2010 sangat erat yaitu sebagai pedoman dan sebagai salah satu peraturan pelaksana, sebagaimana yang diuraikan di bawah ini.

Konsideran terbitnya UU No. 11 Tahun 2010, meliputi:

- a. cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
- b. untuk melestarikan cagar budaya, Negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya;
- c. cagar budaya berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan perlu dikelola oleh pemerintah dan pemerintah

- daerah dengan meningkatkan peran serta masyarakat untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya;
- d. dengan adanya perubahan paradigma pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - e. UU No. Tahun 1992 sudah tidak sesuai dengan perkembangan, tuntutan, dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; dan
 - f. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Cagar Budaya;

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2010 menyebutkan bahwa pengertian Cagar Budaya berdasarkan Pasal 1, adalah adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,

pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

Ketentuan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa: Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding, dan beratap. Hal tersebut menjelaskan bahwa bangunan cagar budaya merupakan cagar budaya yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah.

Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria:

- a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih;
- b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun;
- c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan
- d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa.

Berdasarkan Pasal 3, UU No. 11 Tahun 2010, pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia, meningkatkan harkat dan

martabat bangsa melalui Cagar Budaya, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional.

Ketentuan dalam Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2010 lingkup pelestarian cagar budaya meliputi:

- a. pelindungan, merupakan upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya;
- b. pengembangan, merupakan peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian; dan
- c. pemanfaatan, merupakan pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.

Di dalam UU No. 11 Tahun 2010 diatur mengenai Register Nasional Cagar Budaya yang dilakukan melalui pendaftaran, pengkajian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, dan

penghapusan yang diatur di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 52 UU No. 11 Tahun 2010. Pemerintah Kabupaten/Kota bekerja sama dengan setiap orang dalam melakukan Pendaftaran. Selain itu, Register Nasional Cagar Budaya juga melibatkan Tim Ahli Cagar Budaya dan Kurator. Tim Ahli Cagar Budaya adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Kurator adalah orang yang karena kompetensi keahliannya bertanggung jawab dalam pengelolaan koleksi museum.

Setiap orang berhak memperoleh dukungan teknis dan/atau kepakaran dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah atas upaya pelestarian Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau yang dikuasai, yang dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.

Dalam upaya pelestarian Cagar Budaya, dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkannya. Dalam Pasal 95 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2010, di dalam melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan

Cagar Budaya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai tugas sesuai dengan tingkatannya, diantaranya yaitu :

- a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam pengelolaan Cagar Budaya;
- b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang dapat menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
- c. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan Cagar Budaya;
- d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
- e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;
- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
- g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
- h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap pelestarian warisan budaya; dan

i. mengalokasikan dana bagi kepentingan pelestarian Cagar Budaya.

Di dalam pelestarian dan perlindungan budaya, sering kali terjadi tindakan kriminal baik tindak pidana kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu seperti merusak, mencuri Cagar Budaya, serta tindakan-tindakan lain yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu di dalam UU No. 11 Tahun 2010 mengatur mengenai tindak pidana yang termuat dalam Pasal 101 sampai Pasal 115 yang menentukan hukuman minimum terhadap siapapun yang melakukan pelanggaran berdasarkan Undang-Undang ini.

Sementara itu, dalam Penjelasan atas UU No. 11 Tahun 2010, dijelaskan bahwa dalam Pasal 32 ayat (1) UUD 1945 mengamanatkan bahwa “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa harus dilestarikan guna memperkuat jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa

kesatuan dan persatuan bagi terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.

Kebudayaan Indonesia yang memiliki nilai-nilai luhur harus dilestarikan guna memperkuat pengamalan Pancasila, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat kepribadian bangsa dan kebanggaan nasional, memperkukuh persatuan bangsa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai arah kehidupan bangsa.

Berdasarkan amanat UUD 1945 tersebut, pemerintah mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan untuk memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sehubungan dengan itu, seluruh hasil karya bangsa Indonesia, baik pada masa lalu, masa kini, maupun yang akan datang, perlu dimanfaatkan sebagai modal pembangunan. Sebagai karya warisan budaya masa lalu, Cagar Budaya menjadi penting perannya untuk dipertahankan keberadaannya.

Warisan budaya bendawi (*tangible*) dan bukan bendawi (*intangible*) yang bersifat nilai-nilai merupakan bagian integral dari kebudayaan secara menyeluruh. Pengaturan Undang-Undang ini menekankan Cagar Budaya yang bersifat kebendaan.

Walaupun demikian, juga mencakup nilai-nilai penting bagi umat manusia, seperti sejarah, estetika, ilmu pengetahuan, etnologi, dan keunikan yang terwujud dalam bentuk Cagar Budaya.

Tidak semua warisan budaya ketika ditemukan sudah tidak lagi berfungsi dalam kehidupan masyarakat pendukungnya (*living society*).

Terbukti cukup banyak yang digunakan di dalam peran baru atau tetap seperti semula. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan Cagar Budaya yang sifatnya sebagai monument mati (*dead monument*) dan yang sifatnya sebagai monumen hidup (*living monument*).

Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan kebijakan yang tegas dari Pemerintah untuk menjamin eksistensinya.

Ketika ditemukan, pada umumnya warisan budaya sudah tidak berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*dead monument*). Namun, ada pula warisan budaya yang masih berfungsi seperti semula (*living monument*). Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang jelas mengenai pemanfaatan kedua jenis Cagar Budaya tersebut, terutama pengaturan mengenai pemanfaatan

monumen mati yang diberi fungsi baru sesuai dengan kebutuhan masa kini. Selain itu, pengaturan mengenai pemanfaatan monumen hidup juga harus memperhatikan aturan hukum adat dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat pendukungnya.

Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbaru. Dalam rangka menjaga Cagar Budaya dari ancaman pembangunan fisik, baik di wilayah perkotaan, pedesaan, maupun yang berada di lingkungan air, diperlukan pengaturan untuk menjamin eksistensinya. Oleh karena itu, upaya pelestariannya mencakup tujuan untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Hal itu berarti bahwa upaya pelestarian perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.

Pelestarian Cagar Budaya pada masa yang akan datang menyesuaikan dengan paradigma baru yang berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Paradigma baru tersebut mendorong dilakukannya penyusunan Undang-Undang yang tidak sekadar mengatur pelestarian Benda Cagar Budaya, tetapi juga berbagai aspek lain secara keseluruhan berhubungan dengan tinggalan budaya masa lalu, seperti bangunan dan struktur, situs dan kawasan, serta lanskap budaya yang pada regulasi sebelumnya tidak secara jelas dimunculkan. Di samping itu, nama Cagar Budaya juga mengandung pengertian mendasar sebagai perlindungan warisan hasil budaya masa lalu yang merupakan penyesuaian terhadap pandangan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam mengelola Cagar Budaya, dibutuhkan system manajerial perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang baik berkaitan dengan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar Budaya sebagai sumber daya budaya bagi kepentingan yang luas.

4. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Keterkaitan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU No. 23 tahun 2014) dengan dengan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Ketentuan dalam Pasal 360 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2016, menyatakan bahwa: “Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat strategis bagi kepentingan nasional, Pemerintah Pusat dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota”.

Ketentuan pada ayat (2) menyebutkan bahwa: “Kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan bahwa kawasan cagar alam. Ayat (3) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Pusat mengikutsertakan Daerah yang bersangkutan.

Selanjutnya ayat (4) menyebutkan bahwa: “Dalam kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Daerah mempunyai kewenangan Daerah yang diatur dengan peraturan pemerintah, kecuali kewenangan Daerah tersebut telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah Pusat.

Ketentuan dalam Pasal 360 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 apabila dikontekskan dengan Kota Bandung yang akan

menetapkan bahwa Pasal 260 ayat (4) UU No. 23 tahun 2014 mengandung makna bahwa pengaturan substansinya menjadi tidak relevan karena kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bandung telah memiliki peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 dan Perda No. 19 Tahun 2009 yang telah mengatur mengenai kewenangan

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat

Keterkaitan Raperda Kota Bandung tentang Cagar Budaya dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat (Perda No. 11 Tahun 2012) adalah sebagai pedoman penyusunan Raperda Kota Bandung tersebut, yang berarti pula Raperda Kota Bandung tidak boleh bertentangan dengan Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2012 sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011.

Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2012 sebagai pedoman penyusunan Raperda Kota Bandung yang dimaksud, dapat tergambar dalam uraian di bawah ini.

Dalam konsideran “Menimbang” huruf a dan huruf b pembentukan Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa:

- a. Jawa Barat memiliki berbagai khasanah budaya yang merupakan hasil cipta, karsa dan karya masyarakat yang harus dilestarikan, sebagai jati diri masyarakat Jawa Barat serta aset nasional; dan
- b. dalam upaya melestarikan warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun takbenda, perlu dilakukan upaya strategis melalui konservasi, rekonstruksi dan revitalisasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam Penjelasan atas Perda Jawa Barat No. 11 Tahun 2012 Warisan budaya (*cultural heritage*) belakangan ini semakin mendapat perhatian baik oleh pemerintah, akademisi, maupun kalangan organisasi nonpemerintah. Perhatian terhadap warisan budaya juga dilakukan oleh dunia internasional, seperti badan dunia Persatuan Bangsa Bangsa (*United of Nations*) dan beberapa *Non Government Organization* internasional seperti *World Monuments Fund*, *ICOMOS*, dan *New7Wonders*.

Perhatian besar dari organisasi internasional tersebut,

diwujudkan dengan badan dunia yang berkomitmen bagi penyelamatan terhadap warisan budaya (*cultural heritage*) dan warisan alam (*natural heritage*). Ironisnya ancaman terhadap keberadaan warisan budaya semakin hari semakin mengkhawatirkan.

Pembangunan dan modernisasi adalah salah satu penyebab terancamnya eksistensi warisan budaya. Paradigma pembangunan yang prokapital dan berorientasi ekonomi telah menempatkan aspek budaya pada posisi yang marginal. Bahkan seringkali dengan berlindung atas nama pembangunan, proses penghancuran warisan budaya fisik berlangsung secara sistematis, utamanya di kawasan perkotaan. Contohnya kasus penghancuran beberapa gedung warisan kolonial Belanda di Kota Bandung merupakan salah satu fakta semakin terancamnya eksistensi warisan budaya. Padahal keberadaan gedung-gedung bersejarah dijamin dan dilindungi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Beberapa gedung bernilai sejarah di kota Bandung, sebagaimana juga terjadi di beberapa kota besar lainnya di Indonesia, dimusnahkan dan digantikan gedung perkantoran, hotel dan pusat perbelanjaan mewah. Tentunya hal ini

menimbulkan keprihatinan di tengah mulai bangkitnya kesadaran akan pentingnya warisan budaya. Namun tampaknya hal ini tidak diikuti dengan *political will* dan komitmen dari Pemerintah Daerah dan kalangan dunia usaha. Komitmen dari Pemerintah Daerah salah satunya adalah fasilitasi regulasi. Istilah warisan budaya, secara konseptual dapat ditelusuri dan diturunkan dari konsepsi tentang kebudayaan.

Pelestarian Warisan Budaya adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan warisan budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan dan memanfaatkannya. Pelestarian warisan budaya baik benda maupun takbenda, meliputi cagar budaya, ekspresi budaya tradisional (*folklore*), pengetahuan tradisional dan lanskap budaya menjadi sebuah keharusan (*conditio sine qua non*).

Tujuan pelestarian warisan budaya bukan saja untuk mencegah kepunahan, akan tetapi berguna untuk menunjukkan jati diri, kebanggaan budaya dan kepentingan kehidupan masa kini dan masa mendatang. Selain itu juga sekaligus sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempromosikan warisan budaya Daerah baik nasional maupun internasional.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Merujuk pada landasan filosofis di atas, landasan filosofis pengelolaan Cagra Budaya adalah cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan

perilaku kehidupan manusia, sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

B. Landasan Sosiologis

Ketentuan dalam UU No. 12 tahun 2011 menyebutkan bahwa landasan sosiologis merupakan landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dalam masyarakat, sehingga mempunyai daya mengikat secara efektif (*living law*).

Kebutuhan empiris tersebut, merupakan suatu konsekuensi dari dinamisasi perkembangan yang terjadi di masyarakat seiring dengan berbagai tuntutan kebutuhan yang semakin meningkat.

Kebutuhan yang dewasa ini menjadi bagian dari pola kehidupan masyarakat antara lain kebutuhan terhadap penyediaan pelayanan publik yang lebih baik, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, kebutuhan terhadap informasi dan komunikasi, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang semakin berkembang dari hari ke hari.

Dengan munculnya berbagai kebutuhan baru dan berkembangnya kebutuhan yang telah ada, pemerintah perlu memfasilitasi dan mengatur penyediaan kebutuhan tersebut dan untuk menanganinya dibutuhkan suatu kelembagaan pemerintah.

Kenyataan empiris juga muncul permasalahan yang membutuhkan penanganan segera, karena itu, perlu adanya pengelolaan Cagar Budaya yang memberikan kemungkinan untuk melestarikan dan melindungi Cagar Budaya di Kota Bandung.

Merujuk pada uraian di atas, maka landasan sosiologis dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yaitu untuk meningkatkan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya membutuhkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Bandung.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau

mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.⁷

Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain.

Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hirarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah

⁷ Lampiran I UU No. 12 tahun 2011

hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi.

Landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintakan penerbitan Perda tersebut diantaranya:

a. Aspek substansi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168); dan

b. Aspek untuk legal drafting

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP

MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

TENTANG PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

A. Jangkauan Arah Pengaturan

Jangkauan arah dan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya merupakan:

1. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan pembentukan dan penyusunan perangkat daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Cagar Budaya;

2. sebagai pedoman untuk Pemerintah Kota Bandung dan pihak terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan; dan
3. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

B. Ruang Lingkup Materi

1. Ketentuan Umum

Ketentuan umum sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 Lampiran II angka 98 berisi:

- a. batasan pengertian atau definisi;
- b. singkatan atau akronim yang dituangkan dalam batasan pengertian atau definisi; dan/atau
- c. hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan tanpa dirumuskan tersendiri dalam pasal atau bab.

Ketentuan umum yang terdapat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi:

1. Daerah adalah Kota Bandung.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Bandung.
5. Perangkat Daerah Kota Bandung adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah dibidang penyelenggaraan

urusan kebudayaan dan pariwisata dalam hal ini pelestarian cagar budaya.

7. Tim Ahli Cagar Budaya selanjutnya disebut Tim adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
8. Tenaga Ahli Pelestarian adalah orang yang karena kompetensi keahlian khususnya dan/atau memiliki sertifikat di bidang Pelindungan, Pengembangan, atau Pemanfaatan Cagar Budaya.
9. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
10. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui penetapan.

11. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia baik bergerak maupun tidak bergerak berupa kesatuan, atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
12. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.
13. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
14. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
15. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang

letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

16. Penetapan adalah pemberian status Cagar Budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
17. Penghapusan adalah tindakan menghapus status Cagar Budaya dari Register Nasional Cagar Budaya.
18. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
19. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
20. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar Budaya.

21. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada pemerintah kabupaten/kota atau perwakilan Indonesia di luar negeri dan selanjutnya dimasukkan dalam Register Nasional Cagar Budaya.
22. Penetapan adalah pemberian status cagar budaya terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya.
23. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
24. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
25. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan;
26. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari;

27. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
28. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
29. Penelitian adalah kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan.
30. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
31. Rehabilitasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu bangunan atau unsur-unsur kawasan kota yang telah mengalami kerusakan, kemunduran, atau degradasi,

kepada kondisi aslinya sehingga dapat berfungsi kembali sebagaimana mestinya.

32. Preservasi adalah upaya memelihara dan melestarikan bangunan atau lingkungan pada kondisinya yang ada dan mencegah terjadinya proses kerusakannya.
33. Renovasi adalah upaya untuk mengubah sebagian atau seluruh interior bangunan sehubungan dengan perlunya adaptasi bangunan akan fungsi baru.
34. Restorasi adalah upaya mengembalikan kondisi suatu tempat atau bangunan pada kondisi awalnya dengan menghilangkan tambahan-tambahan yang baru serta memasang/mengadakan kembali unsur-unsur semula yang telah hilang tanpa menambahkan unsur baru.
35. Rekonstruksi adalah upaya mengembalikan kondisi atau membangun kembali suatu tempat atau bangunan sedekat mungkin dengan bentuknya semula.
36. Adaptasi adalah upaya mengubah suatu tempat atau bangunan agar dapat digunakan untuk fungsi baru yang sesuai.
37. Kompensasi adalah imbalan berupa uang atau bukan uang atau penghargaan dari Pemerintah Daerah.

38. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat nondana untuk mendorong pelestarian Cagar Budaya dari Pemerintah Daerah.
39. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

2. Materi Muatan

Secara ringkas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi:

a. Tujuan

Pengelolaan Cagar budaya bertujuan:

1. mempertahankan keaslian Cagar Budaya yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;

2. melindungi dan memelihara Cagar Budaya dari kerusakan dan kemusnahan baik karena tindakan manusia maupun proses alam;
3. memulihkan keaslian yang mengandung nilai sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan;
4. mewujudkan Cagar Budaya sebagai kekayaan budaya untuk dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sebesar-besarnya untuk kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat dan citra positif daerah dan tujuan wisata.

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pengelolaan Cagar Budaya, meliputi :

- (1) Cagar Budaya yang meliputi: (i) bangunan Cagar Budaya; (ii) struktur Cagar Budaya; (iii) situs Cagar Budaya; dan (iv) kawasan Cagar Budaya; dan (2) Pelestarian yang meliputi: (i) perlindungan; (ii) penentuan kriteria dan penggolongan Cagar Budaya; (iii) pengembangan; dan (iv) pemanfaatan Cagar Budaya.

c. Sasaran

Sasaran pelestarian Cagar Budaya meliputi: (i) peningkatan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya; dan (ii) memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi Cagar Budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.

d. Wewenang dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Wali Kota memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Cagar Budaya. Dalam pelaksanaannya wewenang dan tanggung jawab Wali Kota dapat dilaksanakan oleh Dinas dan dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Cagar Budaya dapat berkoordinasi dengan Provinsi Jawa Barat dan/atau instansi lain yang mempunyai kewenangan untuk itu.

Wewenang dan tanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Cagar Budaya meliputi:

- i. pembuatan rekomendasi oleh Wali Kota dalam menetapkan dan menghapus Cagar Budaya;
- ii. pembuatan rekomendasi berdasarkan hasil penelitian Tim;
- iii. pendataan, pencatatan, dan pendokumentasian Cagar Budaya;
- iv. penyelamatan dan pengamanan terhadap penemuan Cagar Budaya;
- v. pengkajian dan penggalian Cagar Budaya;
- vi. menetapkan prosedur dan persyaratan Cagar Budaya;
- vii. mengatur lebih lanjut hal-hal khusus dalam suatu perencanaan dan/atau pelaksanaan kegiatan Cagar Budaya; dan
- viii. kewenangan lain yang diatur peraturan perundangan.

Untuk kepentingan pengelolaan Cagar Budaya, Dinas berkewajiban untuk: (i) melakukan perlindungan, pengembangan, dan Cagar Budaya; (ii) melakukan pengawasan pelestarian Cagar Budaya secara berkala dan berkelanjutan; (iii) mewujudkan, menumbuhkan,

mengembangkan dan meningkatkan kemampuan, kompetensi, tugas, fungsi dan tanggung jawab bidang pengelolaan Cagar Budaya; (iv) menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat dalam pelestarian Cagar Budaya; (v) menyelenggarakan penelitian Cagar Budaya; (vi) mencairkan dan menerapkan tata cara dalam pemberian penghargaan terhadap pelestarian Cagar Budaya; (vii) menyediakan informasi yang benar, jelas dan akurat tentang pengelolaan Cagar Budaya; (viii) melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan Cagar Budaya kepada masyarakat; (ix) mendorong partisipasi masyarakat dan membangun kemitraan dengan dunia usaha di bidang pengelolaan Cagar Budaya; dan (x) memberikan pelayanan kepada setiap orang yang berkepentingan dalam pengelolaan Cagar Budaya.

Pelaksanaan kewajiban s dapat dilakukan dengan melibatkan: (i) masyarakat setempat; (ii) para ahli; dan (iii) pihak-pihak lain yang berkepentingan.

e. Hak dan Kewajiban Masyarakat

Setiap orang mempunyai hak yang sama untuk: (1) menikmati keberadaan yang meliputi: (i) bangunan Cagar Budaya; (ii) struktur Cagar Budaya; (iii) situs Cagar Budaya; dan/atau (iv) kawasan Cagar Budaya. (2) memperoleh informasi yang berkaitan dengan pengelolaan Cagar Budaya dan berperan serta dalam rangka pengelolaan Cagar Budaya.

Setiap orang berkewajiban menjaga kelestarian: (i) bangunan Cagar Budaya; (ii) struktur Cagar Budaya; (iii) situs Cagar Budaya; dan/atau (iv) kawasan Cagar Budaya. Mencegah dan menanggulangi kerusakan kelestarian.

f. Hak dan Kewajiban Pemilik, Penghuni dan Pengelola

Setiap orang yang memiliki, menguasai dan/atau memanfaatkan Cagar Budaya memelihara kelestarian.

Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya yang melaksanakan pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, berhak mendapat

kemudahan perizinan dan/atau insentif pembangunan lainnya, ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.

Setiap orang yang memiliki, menghuni Cagar Budaya wajib melindungi, memelihara dan melestarikan Cagar Budaya.

Pemilik, penghuni dan/atau pengelola Cagar Budaya harus melaksanakan pemeliharaan atau pemugaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan bidang Cagar Budaya.

g. Kelembagaan

Wali Kota membentuk Tim untuk peningkatan pengelolaan Cagar Budaya. Tim berkedudukan sebagai lembaga independen dan non structural dan harus mendapat persetujuan DPRD.

Tugas dan wewenang Tim meliputi: (i) memberikan pertimbangan, saran dan usul kepada Walikota dalam peningkatan pengelolaan Cagar Budaya; (ii) melaksanakan penelitian, pengkajian, pemantauan, dan evaluasi program upaya peningkatan penyelenggaraan pelestarian, perlindungan, pemeliharaan, pemanfaatan, pemugaran dan

pemulihan Cagar Budaya; (iii) menyusun standar penilaian sebagai parameter pemberian klasifikasi/penggolongan Cagar Budaya; dan (iv) melakukan inventarisasi bangunan yang diduga Bangunan Cagar Budaya.

Tim beranggotakan 7 (tujuh) orang, terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 1 (satu) orang Sekertaris merangkap anggota dan 5 (lima) anggota.

Ketua dan Sekertaris Tim dipilih dari dan oleh anggota. Tim dapat didukung oleh Sekertariat, terdiri dari 2 (dua) orang, salah satunya berasal dari Dinas.

Anggota Tim terdiri atas unsur:

- i. 1 (satu) orang dari unsur ahli Cagar Budaya diutamakan yang telah memiliki sertifikat;
- ii. 1 (satu) orang dari unsur akademisi;
- iii. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi profesi;
- iv. 1 (satu) orang dari perwakilan asosiasi pengembang;
- v. 1 (satu) orang dari unsur peneliti;
- vi. 1 (satu) orang dari unsur sejarahwan; dan
- vii. 1 (satu) orang dari perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan pelestarian.

Keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria paling kurang: (i) lulus seleksi; (ii) memiliki integritas dan komitmen yang kuat terhadap tugas dan wewenangnya; (iii) menguasai dan memahami lingkup kawasan dan bangunan cagar budaya; (iv) memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pelestarian cagar budaya; dan (v) memiliki jejaring yang luas dengan berbagai pemangku kepentingan.

Pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan Tim ditetapkan oleh Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara seleksi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Masa bakti Tim berlangsung 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan. Tim dilantikan Wali Kota. Keanggotaan Tim terhitung sejak tanggal pelantikan.

Pemberhentian keanggotaan Tim dilakukan karena: (i) meninggal dunia; (ii) masa berlaku jabatan sebagai anggota sudah habis; (iii) mengundurkan diri atas permintaan sendiri; (iv) melakukan pelanggaran dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan; dan (v) tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota Tim.

h. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan

Kriteria yang termasuk kedalam Cagar Budaya meliputi: (i) bangunan; (ii) struktur; (iii) situs; (iv) zona; dan (v) kawasan. Kriteria Cagar Budaya meliputi: (i) berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, atau mewakili masa gaya paling singkat 50 (lima puluh) tahun; (ii) memiliki nilai sejarah; (iii) memiliki nilai arsitektur; (iv) memiliki nilai ilmu pengetahuan dan pendidikan; dan/atau (v) memiliki nilai sosial, budaya dan agama.

Dalam hal Cagar Budaya berupa Situs, kriteria ditambah dengan kriteria menyimpan informasi kegiatan manusia pada masa lalu dan Cagar Budaya berupa Kawasan, kriteria ditambah memperlihatkan pengaruh manusia masa lalu pada proses pemanfaatan ruang berskala luas dan memperlihatkan bukti pembentukan lanskap budaya.

Urutan kriteria tidak mencerminkan bobot dan prioritas. Kriteria bersifat kumulatif dan/atau alternatif,

dengan tolok ukur dan penggolongan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Kriteria zona dapat meliputi: (i) zona inti; (ii) zona penyangga; (iii) zona pengembangan; dan/atau (iv) zona penunjang.

Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian Tim dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat. Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bangunan dan/atau struktur, situs, kawasan dan zona Cagar Budaya berdasarkan hasil penelitian memiliki arti khusus bagi masyarakat, tetapi tidak memenuhi kriteria, dapat diusulkan sebagai Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengusulan sebagai Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

i. Penggolongan

Penggolongan bangunan, struktur dan situs cagar budaya dibagi dalam 3 (tiga) golongan, meliputi:

- a. bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya golongan A atau Utama yang memenuhi paling sedikit 4 (empat) kriteria;
- b. bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya golongan B atau madya yang memenuhi 3 (tiga) kriteria; dan
- c. bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya golongan C atau pratama ya yang memenuhi 2 (dua) kriteria.

Penggolongan bangunan cagar budaya atau struktur cagar budaya berdasarkan pada kriteria. Ketentuan lebih lanjut mengenai penggolongan bangunan, struktur dan situs Cagar Budaya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

j. Pemilikan dan Penguasaan

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak

bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan Daerah.

Kepemilikan dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pemilik Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Cagar Budaya di Daerah yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau

setiap orang lain. Pemerintah Daerah didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.

Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya. Dan ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Wali Kota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

Museum merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa bangunan, dan/atau struktur yang telah

ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada: (i) Perangkat Daerah tugas bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya; (ii) Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau (iii) Instansi terkait.

Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada Perangkat Daerah tugas bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilalihan pengelolaan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Cagar Budaya atau yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.

Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melakukan Pelindungan, aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya mengelola Cagar Budaya.

Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh kompensasi dan/atau Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi dan insentif diatur dengan Peraturan Wali Kota.

k. Pemeliharaan

Setiap orang harus memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya. Cagar Budaya yang ditelantarkan oleh pemilik dan/atau yang menguasainya

dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Kepemilikan dilakukan dengan pemberian kompensasi yang layak.

Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.

Pemeliharaan Cagar Budaya dapat dilakukan di lokasi asli atau di tempat lain, setelah lebih dahulu didokumentasikan secara lengkap.

Perawatan dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi Cagar Budaya

Pemerintah Daerah dapat mengangkat atau menempatkan juru pelihara untuk melakukan perawatan Cagar Budaya dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Walikota.

1. Pemugaran dan Pengembangan

Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan

kondisi fisik dengan cara: (i) memperbaiki; (ii) memperkuat; dan/atau (iii) mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.

Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan: (i) keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya, dan/atau teknologi pengerjaan; (ii) kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin; (iii) penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; (iv) kompetensi pelaksana di bidang pemugaran; dan (v) penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.

Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului analisis mengenai dampak lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan,

keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.

Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh izin Wali Kota dan izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pengembangan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian komprehensif. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendokumentasian diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Penelitian dilakukan pada setiap rencana pengembangan Cagar Budaya untuk menghimpun informasi serta mengungkap, memperdalam dan menjelaskan nilai-nilai budaya dan dilakukan terhadap Cagar Budaya melalui penelitian dasar untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian terapan untuk pengembangan teknologi atau tujuan praktis yang bersifat aplikatif.

Penelitian dapat dilakukan sebagai bagian dari analisis mengenai dampak lingkungan atau berdiri sendiri. Proses dan hasil Penelitian Cagar Budaya dilakukan untuk kepentingan meningkatkan informasi dan promosi Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah atau penyelenggara penelitian menginformasikan dan mempublikasikan hasil penelitian kepada masyarakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai informasikan dan publikasi diatur dengan Peraturan Walikota.

Revitalisasi potensi Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya memperhatikan: (i) tata ruang; (ii) tata letak; (iii) fungsi sosial dan/atau (iv) lanskap budaya asli berdasarkan kajian. Revitalisasi dilakukan dengan menata kembali fungsi ruang, nilai budaya dan penguatan informasi tentang Cagar Budaya.

Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya, seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Revitalisasi Cagar Budaya harus memberi manfaat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mempertahankan ciri budaya lokal.

Bangunan Cagar Budaya dan/atau Struktur Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan tetap mempertahankan ciri asli dan/atau muka Bangunan Cagar Budaya atau Struktur Cagar Budaya dan/atau ciri asli lanskap budaya dan/atau permukaan tanah Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya sebelum dilakukan adaptasi.

Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya dapat dilakukan adaptasi dengan mempertahankan ciri atau karakter situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya.

Adaptasi dilakukan dengan: (i) mempertahankan nilai-nilai yang melekat pada Cagar Budaya; (ii) menambah fasilitas sesuai dengan kebutuhan; (iii) mengubah susunan ruang secara terbatas; dan/atau (iv) mempertahankan gaya arsitektur, konstruksi asli, dan keharmonisan estetika lingkungan di sekitarnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai

Pengembangan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

m. Pemanfaatan

Pemerintah Daerah, dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan: (i) agama; (ii) sosial; (iii) pendidikan; (iv) ilmu pengetahuan; (v) teknologi; (vi) kebudayaan; dan (vii) pariwisata.

Pemerintah Daerah memfasilitasi pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang. Fasilitasi berupa: (i) izin Pemanfaatan; (ii) dukungan Tenaga Ahli Pelestarian; (iii) dukungan dana; dan/atau (iv) pelatihan

Promosi dilakukan untuk memperkuat identitas budaya, meningkatkan kualitas hidup dan pendapatan masyarakat.

Pemanfaatan yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan wajib didahului dengan kajian, penelitian dan/atau analisis mengenai dampak lingkungan.

Cagar Budaya yang pada saat ditemukan sudah tidak berfungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang dilakukan dengan izin Walikota sesuai dengan golongan Cagar Budaya dan/atau masyarakat hukum adat yang memiliki dan/atau menguasainya.

Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

Pemerintah Daerah wajib menghentikan pemanfaatan atau membatalkan izin pemanfaatan Cagar Budaya apabila pemilik dan/atau yang menguasai terbukti melakukan perusakan atau menyebabkan rusaknya Cagar Budaya sebagian atau keseluruhan.

Cagar Budaya yang tidak lagi dimanfaatkan harus dikembalikan seperti keadaan semula sebelum dimanfaatkan.

Biaya pengembalian seperti keadaan semula dibebankan kepada yang memanfaatkan Cagar Budaya.

n. Penemuan dan Pencarian

Setiap orang yang menemukan Cagar Budaya harus melaporkan kepada Perangkat Daerah Perangkat Daerah tugas bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditemukannya.

Penemuan yang tidak dilaporkan oleh penemunya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan laporan Perangkat Daerah terkait melakukan pengkajian terhadap Penemuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengambilalihan Penemuan diatur dengan Peraturan Walikota.

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi yang layak apabila yang diduga Cagar Budaya ditetapkan sebagai Cagar Budaya.

Penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dikuasai oleh Pemerintah Daerah apabila sangat langka jenisnya, unik rancangannya dan sedikit jumlahnya di Daerah. Penemuan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya yang tidak memenuhi persyaratan dapat dimiliki oleh penemu.

Pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dapat dilakukan oleh setiap orang dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air.

Pencarian hanya dapat dilakukan melalui penelitian dengan tetap memperhatikan hak kepemilikan dan/atau penguasaan lokasi kelestarian lingkungan dan cagar budaya yang sudah ada.

Setiap orang dilarang melakukan pencarian Cagar Budaya atau yang diduga Cagar Budaya dengan penggalian, penyelaman, dan/atau pengangkatan di darat dan/atau di air kecuali dengan izin Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai pencarian Cagar Budaya dan kompensasinya diatur dengan Peraturan Walikota.

o. Register Cagar Budaya

Pemerintah Daerah melaksanakan pendaftaran Cagar Budaya yang dilakukan Pemerintah Daerah atau b. bekerjasama dengan setiap orang.

Pendaftaran Cagar Budaya meliputi: Cagar Budaya yang dikuasai Pemerintah Daerah, Cagar Budaya yang

tidak diketahui pemiliknya dan Cagar Budaya yang dilaporkan oleh orang yang memiliki atau menguasainya serta Cagar Budaya yang tidak dilaporkan oleh setiap orang yang memiliki dan/atau menguasainya dan Cagar Budaya yang dilaporkan oleh setiap orang yang tidak memiliki dan/atau tidak menguasainya.

Setiap orang yang memiliki atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkan kepada Pemerintah Daerah. Hasil pendaftaran harus dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.

Hasil pendaftaran diserahkan kepada Tim untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya. Pengkajian bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap Cagar Budaya. Dalam melakukan kajian, Tim dapat dibantu oleh unit pelaksana teknis atau Perangkat Daerah yang tugas bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Selama proses pengkajian hasil penemuan atau yang didaftarkan dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Wali Kota mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya sesuai dengan kewenangannya paling lama 30 (tiga

puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli Cagar Budaya yang menyatakan bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak sebagai Cagar Budaya.

Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya berhak mendapat Kompensasi. Ketentuan lebih lanjut Kompensasi diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Cagar Budaya yang masih diduga sebagai Cagar Budaya sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, dapat ditetapkan sebagai Cagar Budaya oleh Wali Kota setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim berdasarkan hasil kajian. Ketetapan tersebut, paling lambat diselesaikan 2 (dua) tahun.

Dalam hal Cagar Budaya belum ditetapkan sebagai Cagar Budaya, maka usulan pengembangan terhadap Cagar Budaya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi Tim.

Usulan ditujukan kepada Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang Cagar Budaya. Usulan

tersebut, diserahkan Perangkat Daerah kepada Tim untuk dikaji dan mendapatkan rekomendasi.

Pemerintah Daerah membentuk sistem Register Daerah Cagar Budaya untuk mencatat data Cagar Budaya. Demikian pula bangunan, struktur, situs dan kawasan yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya harus dicatat di dalam Register Daerah Cagar Budaya.

Pemerintah Daerah menyampaikan hasil penetapan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan selanjutnya diteruskan kepada Pemerintah untuk dicatat dalam Register Nasional Cagar Budaya.

Setelah tercatat dalam Register Daerah Cagar Budaya, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa surat keterangan status Cagar Budaya dan surat keterangan kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.

Pemerintah Daerah melakukan upaya aktif mencatat dan menyebarluaskan informasi tentang Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan keamanan dan kerahasiaan data yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengelolaan Register

Daerah Cagar Budaya di Daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam Register Daerah hanya dapat dihapus dengan Keputusan Walikota atas rekomendasi Tim.

Penghapusan dilaporkan kepada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghapusan Cagar Budaya dari Register Daerah Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dilakukan apabila Cagar Budaya: (i) musnah; (ii) hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan; (iii) mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau (iv) di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Penghapusan Cagar Budaya dilakukan dengan tidak menghilangkan data dalam Register Daerah Cagar Budaya dan dokumen yang menyertainya. Dalam hal Cagar Budaya yang hilang ditemukan kembali, Cagar Budaya wajib dicatat ulang ke dalam Register Daerah Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai Register Daerah Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Wali Kota.

p. Pelestarian

Pelaksanaan pelestarian bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya golongan A dilaksanakan sebagai berikut:

- i. bangunan atau struktur dilarang dibongkar dan/atau diubah;
- ii. dalam hal kondisi fisik bangunan atau struktur buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak, harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- iii. pemeliharaan dan perawatan bangunan atau struktur harus menggunakan bahan yang sama/sejenis atau memiliki karakter yang sama, dengan mempertahankan detil ornamen bangunan yang telah ada;
- iv. dalam upaya revitalisasi dimungkinkan adanya penyesuaian fungsi sesuai rencana kota yang berlaku tanpa mengubah bentuk bangunan atau struktur aslinya;
- v. dalam situs Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan tambahan yang menjadi kesatuan yang utuh dengan bangunan utama, dengan ketentuan penambahan bangunan hanya dapat dilakukan di

belakang dan/atau di samping bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya dan harus sesuai dengan arsitektur bangunan cagar budaya atau struktur Cagar Budaya dalam keserasian lingkungan.

Pelaksanaan pelestarian bangunan Cagar Budaya atau struktur cagar budaya golongan B, dilaksanakan sebagai berikut:

- i. bangunan dan/atau struktur dilarang dibongkar secara sengaja, dan apabila kondisi fisik bangunan buruk, roboh, terbakar atau tidak layak tegak harus dibangun kembali sama seperti semula sesuai dengan aslinya;
- ii. perubahan bangunan dan/atau struktur harus dilakukan tanpa mengubah karakter bangunan dan/atau struktur serta dengan mempertahankan detil dan ornamen bangunan yang penting;
- iii. dalam upaya rehabilitasi dan revitalisasi dimungkinkan adanya perubahan fungsi dan tata ruang dalam asal tidak mengubah karakter struktur utama bangunan;
- iv. di dalam situs bangunan Cagar Budaya atau struktur Cagar Budaya dimungkinkan adanya bangunan

tambahan yang menjadi suatu kesatuan dengan bangunan utama.

Pelaksanaan pelestarian bangunan Cagar Budaya atau struktur bangunan Cagar Budaya golongan C dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- i. perubahan bangunan dapat dilakukan dengan tetap mempertahankan karakter utama bangunan;
- ii. detil ornamen dan bahan bangunan disesuaikan dengan arsitektur bangunan di sekitarnya dalam keserasian lingkungan;
- iii. penambahan bangunan dalam perpetakan atau persil dapat dilakukan di belakang dan/atau di samping bangunan cagar budaya dalam keserasian lingkungan;
- iv. fungsi bangunan dapat diubah sesuai dengan rencana Daerah.

Setiap orang dilarang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya.

q. Peran Serta Masyarakat

Masyarakat berperan serta dalam pengelolaan Cagar Budaya. dilaksanakan dalam bentuk antara lain:

- i. menerima dan memberikan informasi mengenai Cagar Budaya dan upaya pelestariannya;
- ii. menyatakan keberatan secara tertulis maupun lisan terhadap kebijakan pemerintah yang menimbulkan dampak negatif bagi Cagar Budaya;
- iii. menyampaikan laporan tentang temuan, kerusakan, dan kehilangan Cagar Budaya; dan/atau
- iv. memberikan masukan sebagai bahan pengambilan keputusan;

Terhadap masyarakat, lembaga, kelompok, perorangan yang aktif dalam pelestarian dan/atau dalam memberikan informasi mengenai Cagar Budaya, Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan dan dilakukan berdasarkan pada rekomendasi Tim.

r. Pembiayaan

Pembiayaan pengelolaan Cagar Budaya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

s. Pengendalian dan Pengawasan

Wali Kota berwenang melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengelolaan Cagar Budaya. Dalam pelaksanaannya dapat menyerahkan kewenangan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang tugas bertanggung jawab di bidang Cagar Budaya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyerahan kewenangan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

t. Penyidikan

Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini.

Wewenang penyidik, meliputi:

- i. menerima laporan, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan berkenaan dengan kebenaran tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

- ii. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- iii. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan;
- iv. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan;
- v. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana yang dilakukan, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- vi. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
- vii. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- viii. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak

- pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- ix. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - x. penghentian penyidikan;
 - xi. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

u. Sanksi Pidana

Setiap orang yang tanpa izin mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap orang yang tanpa izin pemilik dan/atau yang menguasainya, mendokumentasikan Cagar Budaya

dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap orang yang tanpa izin Walikota mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan temuan, dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap orang yang tanpa izin Walikota melakukan pencarian Cagar Budaya dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan upaya Pelestarian Cagar Budaya dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dijatuhkan kepada badan usaha dan/atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana.

Tindak pidana yang dilakukan oleh badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Tindak pidana yang dilakukan orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana, dipidana dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari pidana.

Jika pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya terkait dengan Pelestarian Cagar Budaya, pidananya dapat ditambah 1/3 (sepertiga).

Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana dapat dikenai tindakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan bahan,

bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan sesuai dengan aslinya atas tanggungan sendiri; dan/atau perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana.

Selain pidana tambahan terhadap badan usaha berbadan hukum dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum dikenai tindakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

v. Ketentuan Peralihan

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini yang mengatur mengenai pengelolaan cagar budaya masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pengelolaan Cagar Budaya yang telah memiliki izin wajib menyesuaikan ketentuan persyaratan berdasarkan Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

w. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka simpulannya sebagai berikut:

1. permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya adalah masalah substansi dengan isu utamanya yaitu:
 - a. perubahan dan atau pemugaran yang tidak sesuai dengan teknis;
 - b. kerusakan;
 - c. penelantaran;
 - d. pemusnahan;
 - e. penggunaan yang salah;
 - f. persepsi masyarakat;
 - g. alih fungsi; dan
 - h. vandalisme

2. perlunya pembentukan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya karena Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Kawasan dan Bangunan Cagar Budaya karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan pengelolaan Cagar Budaya sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang berlandaskan kepada: (a) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan (c) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 11 Tahun 2012 Tentang Pelestarian Warisan Budaya Jawa Barat.
3. pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi:
 - a) landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yaitu cagar budaya merupakan kekayaan budaya sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia,

sehingga harus dilestarikan dan dikelola secara tepat dalam rangka kesejahteraan masyarakat Kota Bandung.

- b) landasan sosiologis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yaitu untuk meningkatkan melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya membutuhkan peran serta Pemerintah Daerah dan masyarakat Kota Bandung; dan
 - c) landasan yuridis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yaitu terbitnya peraturan perundang-undangan dibidang Cagar Budaya yang berlaku saat ini, khususnya yang memerintakan penerbitan Perda tersebut diantaranya untuk aspek substansi: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Sedangkan untuk aspek untuk legal drafting yaitu Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan penyusunan Rancangan

Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi:

- a. peningkatan kesadaran masyarakat dan pemilik akan pentingnya pelestarian, perlindungan dan pemeliharaan kawasan dan/atau bangunan cagar budaya; dan
 - b. memberikan dorongan dan dukungan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam upaya pelestarian, perlindungan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap potensi cagar budaya untuk kepentingan sejarah, pengetahuan, kebudayaan, sosial dan ekonomi.
5. ruang lingkup pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya, meliputi Cagar budaya terdiri dari: (a) bangunan cagar budaya; (b) struktur cagar budaya; (c) situs cagar budaya; dan (d) kawasan cagar budaya. Disamping itu, ruang lingkungnya meliputi pelestarian yang meliputi: (a) perlindungan; (b) penentuan kriteria dan penggolongan cagar budaya; (c) pengembangan; dan pemanfaatan cagar budaya. Sementara itu, mengenai pengelolaan Benda Cagar Budaya diatur dalam Peraturan Daerah tersendiri.

6. jangkauan dan arah pengaturan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya merupakan:
 - a. penyesuaian terhadap adanya kebutuhan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang Cagar Budaya; dan
 - b. memastikan ruang lingkup kewenangan dan kewajiban Pemerintah Kota Bandung dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

B. Saran

Berdasarkan uraian dan simpulan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan adalah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya menjadi salah satu skala prioritas dalam program legislasi daerah untuk tahun 2016 ini.

Penyusunan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Pengelolaan Cagar Budaya tersebut,

disarankan pada masukan yang terdapat dalam Naskah Akademik ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo persada, Jakarta: 2006.
- A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Bandung, Universitas Parahyangan, 2000.
- Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*. IND-HILL.CO, Jakarta, 1992.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1998.
- BR. Atre, *Legislative Drafting: Principles and Techniques*, Universal Law Publishing Co., 2001.

- Budiman NPD, *Ilmu Pengantar Perundang-Undangan UII press* Yogyakarta, 2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi III, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- Djoko Dwiyanto. *Paham Keselamaan Dalam Budaya Jawa*. Ampera Utama. Yogyakarta, 2012.
- Francis B. Affandi, *Bangunan Bersejarah*, www. arsitekturindis. com, Diakses pada 13 Juni 2015, Pukul 20. 00 WIB.
- H. Oka Yoeti, *Pariwisata Budaya: Masalah dan Solusinya*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2006.
- Hamid S. Attamini, *Perbedaan Antara Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan*, Makalah pada Pidato Dies Natalis PTIK Ke-46, Jakarta 17 Juni 1992.
- Idrus A. Paturusi, dkk. *Hasil Penelitian Esensi Dan Urgensitas Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, DPD RI dan Universitas Hasanuddin, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- _____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2007.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan*, Yogyakarta, Kanisius, 1998.
- Rosyidi Ranggawidjaja dikutip oleh Soimin, *Pembentukan Peraturan Negara Di Indonesia*, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki., *Penelitian Hukum*. Prenada Media, Jakarta, 2005.
- Phillipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Yuridika, No. 5 & 6 Tahun XII, Sep-Des 1997.

- _____, *Hukum Administrasi Negara*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perihal Kaedah Hukum, Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1996.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian dan Disertasi, Rajawali Pers, cetakan ke-2*, Jakarta, 2013.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum, Paradigma Metode dan Dinamika Masalahnya*, Editor Ifdhal Kasim et.al., Elsam dan Huma, Jakarta, 2002.
- _____, *Hukum dan Moral Pemerintahan yang Baik. Dalam Analisis Hukum 2002 Jangan Tunggu Langit Runtuh*, (Editor Agus Priyanto), Jakarta: Justika Sinar Publika, 2003. Cet.1.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1991.
- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Harsono, *Legislatif Drafting Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan Daerah*, Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2009.
- Yuliandri, *Asas-azas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.